

**Bahan Ajar**

# PENGUATAN ANTI KORUPSI

bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)



## **Bahan Ajar**

# **Penguatan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)**

### **Pengarah:**

Wawan Wardiana  
(Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK)

### **Penanggung Jawab:**

Yonathan Demme Tangdilintin  
(Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK)

### **Tim Penulis:**

Muhammad Indra Furqon  
Swasti Putri Mahatmi  
Gumilar Prana Wilaga  
Manoto Togatorop  
Malkan Adiyanto  
Galih Pramana Natanegara  
Achmad Prabu Widjanarko

### **Editor:**

Gumilar Prana Wilaga

### **Penerbit:**

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi  
Jl. HR. Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan, 12920

<https://kpk.go.id>

<https://aclc.kpk.go.id>

*Tahun 2026*

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>5</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>6</b>
<b>BAB 1</b>	
<b>DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA</b>	<b>7</b>
A. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi	7
B. Rangkuman Materi	16
C. Soal Latihan	17
<b>BAB 2</b>	<b>18</b>
<b>PENGERTIAN DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Korupsi	18
B. Pendekatan Teori Keagenan dalam Korupsi	23
C. Pendekatan Teori Pilihan Rasional	24
D. Klasifikasi Korupsi	25
E. Teori Penyebab Korupsi	27
F. Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi	38
G. Rangkuman	39
H. Soal Latihan	40
<b>BAB 3</b>	
<b>BAHAYA DAN DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI SEKTOR</b>	<b>41</b>
A. Dampak Korupsi Terhadap Sektor Kesehatan dan Sosial	42
B. Dampak Korupsi Terhadap Sektor Pendidikan dan Mentalitas Masyarakat	43
C. Dampak Korupsi Terhadap Sektor Ekonomi dan Infrastruktur	44
D. Dampak Korupsi Terhadap Sektor Lingkungan dan Sumber Daya Alam	45
E. Dampak Korupsi Terhadap Sektor Penegakan Hukum	47
F. Rangkuman Materi	48
G. Soal Latihan	48
<b>BAB 4</b>	
<b>TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA</b>	<b>50</b>
A. Tindak Pidana Korupsi	50
B. Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi	52
C. Perbedaan Gratifikasi, Pemerasan, dan Suap	63

D. Rangkuman Materi	65
E. Soal Latihan	65
<b>BAB 5</b>	
<b>PENGUKURAN KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	<b>67</b>
A. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	68
B. Survei Penilaian Integritas (SPI)	69
C. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	71
D. Rangkuman Materi	74
E. Soal Latihan	75
<b>BAB 6</b>	
<b>STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI</b>	<b>76</b>
A. Strategi Pendidikan	77
B. Strategi Pencegahan	83
C. Strategi Penindakan	87
D. Rangkuman Materi	90
E. Soal Latihan	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>92</b>

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Model Teori CDMA	28
Gambar 2: Teori Fraud Triangle	29
Gambar 3: Teori The Fraud Diamond	32
Gambar 4: Teori Fraud Pentagon	33
Gambar 5: Teori Fraud Star	35
Gambar 6: Teori Fraud Hexagon	36
Gambar 7: Perbedaan Gratifikasi, Pemasaran, dan Suap	64
Gambar 8: Kategori Kerentanan Korupsi Berdasarkan SPI	71
Gambar 9: Hasil Survei IPAK s.d. 2024	72
Gambar 10: Sembilan Nilai Antikorupsi	81
Gambar 11: Aplikasi Gratifikasi Online (GOL)	86

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan *Bahan Ajar Penguatan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara* ini dapat diselesaikan. Bahan ajar ini disusun sebagai bagian dari komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat strategi pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan kesadaran antikorupsi bagi ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Materi dalam bahan ajar ini mencakup pembahasan mengenai dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, pengertian dan teori penyebab korupsi, bahaya dan dampak korupsi di berbagai sektor, delik tindak pidana korupsi beserta pengelompokannya, hingga pengukuran tingkat korupsi. Selain itu, modul ini juga mengulas strategi pemberantasan korupsi melalui pendekatan tiga sula, yaitu sula pendidikan, sula pencegahan, serta sula penindakan melalui mekanisme pelaporan pengaduan masyarakat. Kami berharap bahan ajar ini dapat menjadi rujukan pembelajaran yang aplikatif serta mendorong penguatan budaya antikorupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan modul ini. Semoga ikhtiar bersama ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat budaya antikorupsi dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.

**Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi  
Komisi Pemberantasan Korupsi**





# BAB 1

## DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

---

### **Hasil belajar:**

*Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.*

---

### **A. DASAR HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan proses panjang yang berkembang seiring dinamika politik, hukum, dan ketatanegaraan. Sejak masa kolonial, praktik penyalahgunaan jabatan telah diantisipasi melalui pengaturan pidana tertentu. Setelah kemerdekaan, berbagai rezim pemerintahan berupaya memperkuat perangkat hukum guna menekan praktik korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya



yang sistemik terhadap keuangan negara, perekonomian nasional, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam perkembangannya, kebijakan pemberantasan korupsi tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif (penindakan), tetapi juga aspek preventif (pencegahan), edukatif (pendidikan), serta peran serta masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengaturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembentukan undang-undang khusus tindak pidana korupsi (Tipikor), pembentukan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga penguatan sistem pengawasan, pelaporan transaksi keuangan, dan strategi nasional pencegahan korupsi. Reformasi hukum pidana melalui KUHP dan KUHP baru juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern dan akuntabel, termasuk dalam konteks pemberantasan korupsi.

Berikut ini adalah penjelasan masing-masing peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia serta relevansinya dalam memperkuat sistem hukum antikorupsi:

### **1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merupakan tonggak awal pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia pasca-kemerdekaan. Undang-undang ini lahir pada masa Orde Baru untuk menggantikan UU No. 24 Prp Tahun 1960 yang dianggap sudah tidak memadai. Meskipun pengaturan sebelumnya bersumber dari KUHP warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), UU No. 3 Tahun 1971 mulai memperkenalkan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk pidana penjara seumur hidup dan denda yang besar pada masanya. Namun, dalam praktiknya korupsi justru berkembang secara sistemik, sehingga undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap lebih komprehensif.

Meskipun secara normatif telah mengatur perbuatan yang merugikan keuangan negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap korupsi masih sangat terbatas. Korupsi justru berkembang secara sistemik pada masa tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap lebih komprehensif.



## **2. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN**

Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 merupakan produk awal Era Reformasi yang lahir sebagai respons atas tuntutan kuat masyarakat untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap mengakar dalam penyelenggaraan negara. Pada saat itu, MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga ketetapan ini memiliki arti penting sebagai pernyataan kehendak politik nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ketetapan tersebut menegaskan kewajiban penyelenggara negara untuk menjalankan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, serta membuka ruang pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara sebagai langkah pencegahan KKN.

Meskipun tidak langsung membentuk lembaga pengawasan, ketetapan ini menjadi landasan normatif yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan berbagai undang-undang dan kebijakan di bidang pemberantasan korupsi.

## **3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 merupakan salah satu regulasi kunci pada awal Era Reformasi yang dirancang untuk membangun fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Undang-undang ini tidak berfokus pada pemidanaan, melainkan pada pembenahan sistem dan etika penyelenggaraan negara melalui penguatan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan publik.

Di dalamnya ditegaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut menjadi standar normatif yang harus melekat pada setiap pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Dengan demikian, undang-undang ini menempatkan integritas jabatan sebagai prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu substansi pentingnya adalah kewajiban bagi penyelenggara negara untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Mekanisme ini dirancang sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi konflik kepentingan, gratifikasi terselubung, maupun akumulasi kekayaan yang tidak wajar.



Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut, undang-undang ini juga mengatur pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang pada perkembangan selanjutnya fungsi dan kewenangannya diintegrasikan ke dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam kerangka pemberantasan korupsi, UU ini memiliki karakter preventif. Negara tidak hanya menunggu terjadinya tindak pidana untuk kemudian melakukan penindakan, tetapi juga berupaya membangun sistem transparansi yang memungkinkan pengawasan sejak awal. Kewajiban pelaporan kekayaan menjadi sarana kontrol administratif dan sosial, sehingga penyalahgunaan jabatan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Dengan demikian, undang-undang ini melengkapi rezim hukum pidana korupsi dengan pendekatan etis dan sistemik yang berorientasi pada pencegahan.

#### **4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar hukum utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini. Undang-undang ini menggantikan rezim sebelumnya dan menghadirkan perumusan delik yang lebih rinci, sistematis, serta progresif dalam merespons perkembangan modus korupsi.

Undang-undang ini berkedudukan sebagai *lex specialis*, yaitu hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan ketentuan hukum pidana umum (KUHP) apabila mengatur hal yang sama. Artinya, terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka ketentuan dalam undang-undang ini yang diberlakukan, bukan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* inilah yang menegaskan posisi UU Tipikor sebagai rezim pidana khusus dengan karakteristik yang berbeda dari hukum pidana umum.

Di dalamnya diatur berbagai jenis tindak pidana korupsi, antara lain perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang. Undang-undang ini juga memperluas subjek hukum hingga mencakup korporasi serta mengatur pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti.



Salah satu pembaruan penting adalah diperkenalkannya sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang, khususnya dalam perkara gratifikasi dan pembuktian asal-usul harta kekayaan terdakwa. Mekanisme ini tidak menghapus kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaan, tetapi memberikan ruang bagi terdakwa untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya, sehingga memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang umumnya dilakukan secara tersembunyi.

#### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui peraturan ini, masyarakat diberikan hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi, serta menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab. Regulasi ini juga menjamin perlindungan hukum bagi pelapor yang bertindak dengan itikad baik serta membuka kemungkinan pemberian penghargaan atas kontribusi masyarakat dalam pengungkapan perkara korupsi.

Dalam kerangka pemberantasan korupsi, peraturan ini memperkuat pendekatan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra negara dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun tidak mengatur delik pidana, PP ini berfungsi sebagai instrumen pendukung yang memperkuat transparansi dan kontrol sosial terhadap praktik korupsi. Dengan demikian, regulasi ini mencerminkan paradigma pemberantasan korupsi yang kolaboratif dan berbasis pemberdayaan publik.

#### **6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan lembaga khusus yang mampu menangani korupsi secara lebih efektif, mengingat kinerja penegakan hukum konvensional pada saat itu dinilai belum optimal.



Selain kewenangan penindakan, KPK juga memiliki fungsi koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi, sehingga menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Revisi melalui UU 19 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan pada aspek kelembagaan, antara lain penempatan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dengan tetap menegaskan independensinya dalam pelaksanaan tugas, pembentukan Dewan Pengawas, serta pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme tindakan pro justitia seperti penyadapan dan penggeledahan.

#### **7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-undang ini memperluas instrumen pemberantasan korupsi melalui pendekatan *follow the money*. Korupsi sering kali diikuti dengan upaya menyamarkan hasil kejahatan melalui pencucian uang. Dengan pengaturan ini, aparat dapat menelusuri dan merampas aset hasil korupsi.

Undang-undang ini juga melahirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan dalam menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Kolaborasi antara PPATK dan penegak hukum memperkuat efektivitas pengungkapan jaringan korupsi.

#### **8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi**

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai arah kebijakan nasional dalam upaya pencegahan korupsi. Regulasi ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga melalui pembenahan sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan.

Stranas PK difokuskan pada tiga area prioritas, yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi nasional melalui pembentukan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dan penyusunan rencana aksi yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, Perpres ini memperkuat pendekatan sistemik dalam pencegahan korupsi melalui reformasi kebijakan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.



## **9. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 mengatur tata cara pelaksanaan kewenangan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Peraturan ini merupakan turunan dari ketentuan dalam Undang-Undang tentang KPK yang sebelumnya telah memberikan fungsi koordinasi dan supervisi kepada KPK.

Melalui regulasi ini, diatur mekanisme supervisi, pertukaran informasi, serta langkah yang dapat dilakukan apabila ditemukan hambatan atau ketidakefektifan dalam penanganan perkara. Dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK, KPK dapat mengambil alih perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya.

Peraturan Presiden ini bertujuan memperkuat sinergi dan mencegah fragmentasi penanganan perkara korupsi, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan lebih terkoordinasi dan efektif.

## **10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi**

Regulasi ini mengatur penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di perguruan tinggi sebagai bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi. Regulasi ini mewajibkan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun terintegrasi dalam mata kuliah lain yang relevan.

Peraturan ini menempatkan pendidikan sebagai instrumen preventif jangka panjang dalam pemberantasan korupsi, dengan tujuan membentuk karakter, kesadaran etis, dan integritas mahasiswa sebagai calon pemimpin dan profesional di masa depan. Dengan pendekatan edukatif tersebut, pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum, tetapi juga diarahkan pada pembangunan budaya antikorupsi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

## **11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pembaruan hukum pidana nasional yang menggantikan KUHP warisan kolonial. Dalam konteks pemberantasan korupsi, undang-undang ini tidak menggantikan rezim khusus tindak pidana



korupsi yang tetap diatur dalam Undang-Undang Tipikor sebagai *lex specialis*. Namun demikian, KUHP baru tetap memiliki relevansi penting karena memuat asas-asas umum hukum pidana yang berlaku juga terhadap tindak pidana korupsi sepanjang tidak diatur secara khusus.

KUHP baru memperjelas pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk kriteria pembebanan tanggung jawab dan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum. Hal ini penting mengingat banyak perkara korupsi melibatkan korporasi sebagai subjek hukum. Selain itu, KUHP mengatur jenis pidana dan pidana tambahan secara lebih sistematis, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pencabutan hak tertentu, yang secara konseptual mendukung kebijakan pemulihan kerugian negara dan efek jera terhadap pelaku korupsi.

Dengan demikian, meskipun delik korupsi tetap tunduk pada undang-undang khusus, KUHP baru memberikan kerangka umum pidana yang memperkuat sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan, termasuk dalam penanganan perkara korupsi.

## **12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan pembaruan menyeluruh hukum acara pidana nasional yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lama. Pembaruan KUHAP diarahkan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, sekaligus menyesuaikan prosedur acara pidana dengan perkembangan hukum dan teknologi modern.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, pembaruan KUHAP diharapkan memperjelas mekanisme penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan, serta upaya paksa lainnya yang lazim digunakan dalam penanganan perkara kompleks, termasuk tindak pidana korupsi, dengan tetap menjamin prinsip *due process of law* dan perlindungan hak tersangka/terdakwa. Dengan demikian, reformasi KUHAP berkontribusi pada keseimbangan antara efektivitas penanganan perkara korupsi dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.



### **13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana merupakan peraturan yang dibentuk sebagai konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memperkenalkan sistem hukum pidana nasional yang baru. KUHP baru tersebut tidak hanya menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial, tetapi juga membawa perubahan dalam sistem pemidanaan, termasuk pengaturan mengenai jenis pidana, kategori pidana denda, serta konsep pidana mati dengan masa percobaan. Karena banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang juga memuat ketentuan pidana, diperlukan suatu mekanisme untuk menyelaraskan seluruh ketentuan tersebut agar sesuai dengan sistem pemidanaan yang baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 hadir untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang sektoral agar sejalan dengan prinsip dan struktur pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru. Penyesuaian tersebut meliputi perubahan jenis pidana, penyesuaian sistem pidana denda berdasarkan kategori denda yang telah ditetapkan dalam KUHP, serta penyesuaian ancaman pidana agar tidak bertentangan dengan batasan dan prinsip pemidanaan yang baru. Selain itu, undang-undang ini juga menyesuaikan pengaturan mengenai pidana mati sesuai dengan konsep dalam KUHP baru yang menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus dan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan tertentu.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 memiliki fungsi penting sebagai instrumen harmonisasi dan transisi dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional. Melalui penyesuaian tersebut, diharapkan seluruh ketentuan pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat terintegrasi dalam satu kerangka sistem pemidanaan yang konsisten dan selaras dengan arah pembaruan hukum pidana di Indonesia.

### **14. Peraturan-peraturan lain terkait dengan pemberantasan korupsi**

Selain berbagai peraturan yang telah diuraikan sebelumnya, pemberantasan korupsi di Indonesia juga didukung oleh sejumlah regulasi lain yang berfungsi memperkuat aspek pencegahan, pengawasan, transparansi, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Regulasi tersebut antara lain mengatur sistem pengelolaan dan pengawasan keuangan negara, mekanisme pengendalian internal pemerintah, standar pelayanan publik, serta disiplin dan etika aparatur negara. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai mekanisme pemeriksaan keuangan negara oleh lembaga pemeriksa yang independen, yang berperan penting dalam mengidentifikasi potensi kerugian negara maupun penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Sejumlah regulasi juga mengatur mengenai kewajiban pelaporan kekayaan pejabat publik, pengendalian konflik kepentingan, serta penerapan sistem pengawasan internal yang bertujuan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pendekatan represif melalui hukum pidana, tetapi juga melalui pendekatan preventif yang menitikberatkan pada penguatan sistem administrasi pemerintahan, peningkatan integritas aparatur, serta partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, berbagai peraturan tersebut melengkapi rezim hukum pidana korupsi dan membentuk suatu kerangka kebijakan antikorupsi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi.

## **B. RANGKUMAN MATERI**

Pemberantasan korupsi di Indonesia berkembang secara bertahap mengikuti dinamika politik dan hukum. Pada awalnya pengaturan korupsi masih bersumber dari hukum pidana umum, kemudian berkembang menjadi rezim hukum khusus yang lebih komprehensif. Penguatan pemberantasan korupsi dimulai dengan lahirnya berbagai kebijakan pada era reformasi yang menekankan pentingnya penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya dibentuk dasar hukum utama pemberantasan korupsi melalui **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang kemudian diperkuat dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**, serta pembentukan lembaga khusus melalui **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Selain pendekatan penindakan, pemberantasan korupsi juga diperkuat melalui peran masyarakat, pengawasan keuangan negara, strategi nasional pencegahan korupsi, serta pendidikan antikorupsi. Di samping itu, pembaruan



sistem hukum pidana nasional melalui **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana** turut memperkuat kerangka sistem hukum pidana nasional. Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, meliputi penindakan hukum, pencegahan sistemik, pendidikan, serta partisipasi masyarakat.

### C. SOAL LATIHAN

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Tuliskan undang-undang yang menjadi tonggak awal pengaturan khusus mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia pasca kemerdekaan!
2. Tuliskan ketetapan MPR yang menjadi landasan awal gerakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada era reformasi!
3. Tuliskan undang-undang yang menjadi dasar hukum utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini!
4. Tuliskan peraturan pemerintah yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi!
5. Tuliskan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi!





## BAB 2

# PENGERTIAN DAN TEORI PENYEBAB KORUPSI

### **Hasil belajar:**

*Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan teori penyebab korupsi.*

### **A. PENGERTIAN KORUPSI**

Istilah korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Dibaca di media cetak, sosial media, ditonton di televisi atau didengar di radio, istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita - tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Tapi apakah kita betul-betul paham pengertian korupsi dan pengertian antikorupsi? karena bukan cuma menilap uang negara, namun ada hal-hal lain yang masuk dalam kategori korupsi.



Sumber: Dok. KPK

Secara etimologis, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga diartikan kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Berdasarkan beberapa sumber, korupsi dapat didefinisikan sebagai berikut:

**a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “korupsi” merupakan kata benda yang berarti “penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.

**b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sejak efektif berlaku pada 1 Januari 2026, korupsi dimasukkan ke dalam kategori tindak pidana khusus yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meskipun tidak secara langsung menyebutkan definisi korupsi, namun pasal 603 hingga pasal 606 menjelaskan mengenai unsur tindak pidana korupsi. Secara normatif, korupsi dalam pemaknaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dimaknai bahwa korupsi merupakan perbuatan oleh “setiap orang” yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

**c. Transparency International**

Transparency International (2021:4) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, dengan berbagai dampak yang merugikan masyarakat secara luas.

Dalam konteks global, negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung mengalami kemunduran ekonomi, ketidakstabilan politik, dan buruknya kualitas layanan publik.

**d. World Bank**

Bank Dunia (*World Bank*) memiliki definisi korupsi yang sangat ringkas



namun menjadi standar global dalam analisis ekonomi dan pembangunan. Definisi ini sering digunakan untuk mengukur efektivitas tata kelola (*governance*) di berbagai negara. World Bank mendefinisikan bahwa korupsi sebagai "the abuse of public office for private gain" yang dapat diartikan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Definisi ini mencakup berbagai spektrum tindakan, mulai dari penyyuapan (*bribery*), pencurian aset negara, hingga kronisme. World Bank menekankan bahwa korupsi terjadi ketika seorang pejabat publik (agen) menerima, meminta, atau memeras imbalan untuk mempercepat atau memanipulasi kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan umum.

**e. Asian Development Bank (ADB)**

Asian Development Bank (ADB) memiliki perspektif yang sangat komprehensif mengenai korupsi, yang mereka tuangkan dalam Kebijakan Antikorupsi (*Anti-Corruption Policy*). Fokus utama ADB adalah pada bagaimana korupsi menghambat efektivitas pembangunan dan bantuan luar negeri. Korupsi menurut ADB didefinisikan sebagai "the abuse of public or private office for personal gain" yang dapat dimaknai dengan penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi.

**f. Robert Klitgaard**

Menurut Robert Klitgaard (1988) dalam bukunya dengan judul "Controlling Corruption", korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan tersebut bisa merupakan jabatan publik, atau posisi apapun di kekuasaan, termasuk di sektor swasta, organisasi nirlaba, bahkan dosen di kampus.

Memahami pengertian korupsi tidak hanya memahami dalam konteks etimologis saja, namun secara praktis pemahaman mengenai korupsi dalam perspektif sosiologis dan budaya sebagai perilaku manusia dan pemahaman dalam konteks yuridis sesuai undang-undang yang berlaku sebagai sebuah delik tindak pidana sangat dibutuhkan agar pemahaman mengenai korupsi dapat dimengerti secara komprehensif.

Untuk membedakan antara pemahaman korupsi menurut perspektif sosiologis dan budaya dengan pemahaman korupsi secara yuridis, berikut penjelasan terkait kedua perspektif tersebut:



### a. Perilaku koruptif (perspektif sosiologis dan budaya)

Perilaku koruptif adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma etika, moral, dan sosial yang mencerminkan ketidakjujuran, namun belum tentu atau tidak secara spesifik diatur sebagai delik pidana dalam undang-undang. Perilaku koruptif sering kali tidak didorong oleh niat jahat yang eksplisit sejak awal, melainkan oleh pergeseran moral yang halus.

Menurut penelitian Ashforth dan Anand (2003), perilaku koruptif terjadi melalui proses *institutionalization* (praktik yang terus berulang), *rationalization* (mencari pembenaran), dan *socialization* (mengajarkan perilaku tersebut kepada pendatang baru). Secara psikologis, pelaku merasa bahwa keuntungan kecil dari perilaku koruptif (misalnya menyerobot antrian atau memberi uang damai) jauh lebih besar daripada risiko tertangkap atau sanksi sosial yang hampir tidak ada.

Berdasarkan kajian sosiologis, perilaku koruptif dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk yang sering tidak disadari sebagai berikut:

(1) *Petty corruption* (korupsi skala kecil)

Dapat diartikan sebagai tindakan yang dianggap biasa / dinormalisasi namun perilaku tersebut dapat menjadi trigger perbuatan korupsi dengan skala lebih besar. Contoh konkretnya tindakan memberikan imbalan kecil kepada petugas pelayanan publik agar urusan dipercepat. Meskipun nilainya kecil, ini merusak sistem antrian dan keadilan akses publik.

(2) *Social loafing* (penyalahgunaan fasilitas publik)

Merupakan perilaku yang menggunakan aset milik negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya menggunakan kendaraan dinas untuk bepergian pribadi atau menggunakan alat tulis dan perlengkapan kantor untuk keperluan pribadi dan keluarga.

(3) Konflik kepentingan skala mikro

Merupakan perilaku koruptif yang memberikan perlakuan khusus/fasilitas kepada teman atau kerabat dalam urusan yang seharusnya bersifat profesional/objektif. Sebagai contoh Seorang guru memberikan nilai lebih tinggi kepada anak rekan sejawatnya.

### b. Tindak pidana korupsi (perspektif yuridis)

Dalam perspektif yuridis, tindak pidana korupsi (tipikor) bukan sekadar



perbuatan amoral, melainkan sebuah delik hukum yang memiliki elemen-elemen spesifik, kaku, dan harus dibuktikan di muka persidangan. Di Indonesia, konstruksi yuridis ini berdasar pada UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjadi delik pidana khusus pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara yuridis, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai korupsi jika memenuhi unsur-unsur (objektif dan subjektif) yang terdapat dalam pasal-pasal undang-undang.

Terdapat unsur-unsur konstitutif tindak pidana korupsi yang harus terpenuhi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No. 1 Tahun 2023. Unsur-unsur ini bersifat kumulatif atau alternatif tergantung pada pasal yang disangkakan, yaitu antara lain:

### **(1) Subjek Hukum**

Subjek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak hanya terbatas pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, tetapi juga secara luas mencakup:

- (a) Setiap Orang: Merupakan subjek hukum perorangan yang melakukan perbuatan.
- (b) Korporasi: Merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. KUHP Nasional memperluas aturan mengenai pertanggungjawaban korporasi. Jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur korporasi dan dilakukan untuk kepentingan korporasi, maka korporasi dapat dipidana.

### **(2) Perbuatan Melawan Hukum**

Perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua konsep utama dalam hukum pidana Indonesia yaitu:

- (a) Melawan hukum formil, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Melawan hukum materiil, yaitu perbuatan yang meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, namun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial dalam masyarakat.

Selain hal tersebut terdapat penekanan tertentu kepada pihak yang memiliki wewenang/jabatan yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang.



### (3) Tujuan/Niat (*Mens Rea*)

Dalam korupsi, niat jahat yang dilakukan dapat dimanifestasikan dalam bentuk sebagai berikut:

- (a) Kesengajaan (*dolus*) bahwa pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya.
- (b) Tujuan spesifik, yaitu maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Tanpa adanya unsur memperkaya atau menguntungkan ini, suatu perbuatan sulit dikategorikan sebagai korupsi menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

### (4) Dampak/akibat

Dampak/akibat yang ditimbulkan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara kini bersifat delik materiil yang dapat diartikan harus berupa kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya (*actual loss*), bukan lagi sekadar potensi kerugian (*potential loss*).

Selain itu, dampak atas perekonomian negara yang dapat diartikan dampak yang lebih luas, seperti terganggunya stabilitas ekonomi atau program pembangunan nasional akibat praktik korupsi tersebut.

## B. PENDEKATAN TEORI KEAGENAN DALAM KORUPSI

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori yang sering digunakan dalam mendeskripsikan mengapa korupsi itu bisa terjadi. Teori ini bersumber dalam dunia ekonomi namun secara konseptual bahwa korupsi itu timbul karena adanya dorongan keinginan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, maka teori ini tepat dikemukakan sebagai bagian dari penjelasan terhadap korupsi itu sendiri.

Teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dengan artikel berjudul *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. Secara garis besar, teori ini memandang korupsi sebagai hasil dari kegagalan hubungan antara "pemilik" dan "pelaksana". Dalam konteks korupsi, hubungan antara pemilik dan pelaksana melibatkan tiga aktor utama, yaitu:

1. **Principal (prinsipal)**, adalah pihak yang memiliki otoritas atau sumber daya (misalnya: rakyat, negara, atau pemegang saham). Prinsipal memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas namanya.
2. **Agent (agen)**, adalah pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan tugas

(misalnya: pejabat publik, ASN, atau direksi).

3. **Client (klien)**, adalah pihak ketiga yang membutuhkan layanan dari agen dan bersedia membayar upeti untuk mendapatkan keuntungan tidak sah (misalnya: pengusaha pemenang tender atau pemohon izin).

Menurut teori keagenan, korupsi terjadi ketika agen tidak lagi bertindak demi kepentingan prinsipal, melainkan demi kepentingan pribadinya sendiri (*self-interest*). Hal ini dapat dipicu oleh adanya tiga kondisi, yaitu:

1. Asimetri Informasi (*asymmetric information*)

Adalah situasi ekonomi di mana satu pihak (agen atau prinsipal) memiliki pengetahuan atau informasi yang lebih banyak, lebih baik, atau lebih akurat daripada pihak lainnya. Dampaknya pihak yang memiliki informasi lebih dapat mengambil keuntungan secara tidak adil, berpotensi merugikan pihak lain atau menyebabkan ketidaksempurnaan.

2. Masalah delegasi dan diskresi

Prinsipal memberikan diskresi (kewenangan memilih) kepada agen agar tugas bisa berjalan fleksibel. Namun, diskresi yang terlalu luas tanpa pengawasan yang ketat membuat Agen mudah memanipulasi keputusan demi keuntungan pribadi.

3. Konflik kepentingan

Agen seringkali menghadapi situasi di mana kepentingan pribadinya (kekayaan, kekuasaan) bertentangan dengan mandat dari prinsipal. Dalam teori ini, manusia dianggap sebagai aktor rasional yang akan memaksimalkan keuntungan pribadinya jika risiko terungkap dianggap rendah.

### C. PENDEKATAN TEORI PILIHAN RASIONAL

Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Becker (1968) dalam studi korupsi berpijak pada asumsi bahwa pelaku adalah aktor rasional yang memaksimalkan keuntungan pribadinya (*utility-maximizing agents*). Teori ini memandang korupsi bukan sebagai penyimpangan psikologis atau kegagalan moral semata, melainkan sebagai sebuah keputusan sadar yang diambil oleh individu setelah melakukan kalkulasi untung-rugi. Logika dasar yang digunakan adalah adanya kalkulasi antara manfaat dan biaya. Sebagai contoh seorang pejabat atau pelaku akan memilih untuk korupsi jika manfaat yang diharapkan lebih besar daripada risiko atau biaya yang harus ditanggung.

Teori ini mengidentifikasi bahwa keputusan korupsi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang menentukan tindakan korupsi tersebut yang antara lain sebagai berikut:

1. Besaran keuntungan

Semakin besar nilai proyek atau keuntungan yang dapat diperoleh, semakin kuat insentif untuk berlaku korup dan melakukan korupsi.

2. Peluang ketahuan

Jika sistem pengawasan lemah (audit jarang dilakukan, tidak ada *whistleblower system*), maka peluang tertangkap mengecil, membuat korupsi jadi pilihan yang memungkinkan untuk diambil dalam upaya menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

3. Beratnya sanksi

Jika hukuman penjara ringan atau harta hasil korupsi tidak disita (lemahnya regulasi *asset recovery*), maka biaya yang ditanggung pelaku dianggap belum sebanding dengan keuntungan yang didapat.

4. Kecepatan dalam proses penegakan hukum

Kepastian dan kecepatan dalam penegakan hukum juga memengaruhi kalkulasi risiko. Hubungan antara teori keagenan dan teori pilihan rasional dalam menjelaskan korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Teori Keagenan menjelaskan mengenai posisi aktor, apakah sebagai sebagai prinsipal atau agen.
- b. Teori pilihan rasional menjelaskan proses pengambilan keputusan individu di dalam sistem yang terbentuk atas kondisi sistemik yang ada.

#### **D. KLASIFIKASI KORUPSI**

Memahami korupsi memerlukan identifikasi yang spesifik terhadap bentuk-bentuk perbuatannya. Secara garis besar, praktik korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis perbuatan, tujuan, serta dampak yang ditimbulkannya terhadap keuangan negara.

Beberapa ahli memberikan klasifikasi korupsi berdasarkan disiplin keilmuan di antaranya sebagai berikut:

a. Syeh Husein Alatas

Menurut konteks ilmu sosiologi, Syeh Husein Alatas (1987) menyebutkan bahwa korupsi berdasarkan motif dan caranya dibagi ke dalam kelompok sebagai berikut:

- 1) Korupsi transaktif: Tindakan yang terjadi akibat adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima.
- 2) Korupsi ekstortif: Pihak pemberi dipaksa untuk melakukan suap guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya.
- 3) Korupsi investif: Pemberian barang atau jasa tanpa keuntungan langsung, namun sebagai investasi untuk keuntungan di masa depan.
- 4) Korupsi kekerabatan: Penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk jabatan publik.
- 5) Korupsi defensif: Korban korupsi terpaksa melakukan korupsi untuk mempertahankan diri (misal: diperas oleh oknum).
- 6) Korupsi otogenik: Korupsi yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan orang lain (misal: penggelapan dana).
- 7) Korupsi dukungan: Korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

b. Jeremy Pope

Jeremy Pope (2003) dalam bukunya *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System* menekankan kepada struktur kekuasaan dalam membagi klasifikasi korupsi, yaitu:

- 1) Korupsi terintegrasi: Korupsi yang sudah menjadi bagian dari cara kerja suatu departemen atau lembaga (sistemik).
- 2) Korupsi terisolasi: Dilakukan oleh individu-individu tertentu tanpa melibatkan organisasi secara keseluruhan.

c. Arnold J. Heidenheimer

Arnold J. Heidenheimer (2002) membagi korupsi berdasarkan bagaimana masyarakat dan elit politik menilai tindakan tersebut, yaitu antara lain:

- 1) Korupsi putih (*white corruption*): Tindakan yang oleh masyarakat dan elit dianggap bukan merupakan masalah besar atau bahkan dianggap wajar (misal: memberi hadiah kecil sebagai tanda terima kasih).
- 2) Korupsi abu-abu (*grey corruption*): Tindakan yang diperdebatkan; sebagian elit ingin menghukumnya, namun masyarakat cenderung acuh tak acuh.
- 3) Korupsi hitam (*black corruption*): Tindakan yang oleh masyarakat maupun elite dianggap sangat tercela dan secara bulat disepakati harus dihukum (misal: penggelapan dana bantuan bencana).



## E. TEORI PENYEBAB KORUPSI

Penyebab korupsi merupakan fenomena multidimensi yang dapat dijelaskan melalui berbagai sudut pandang, mulai dari pilihan rasional individu hingga kegagalan sistemik.

Berikut adalah sintesis teori penyebab korupsi berdasarkan literatur klasik, penelitian modern, dan pendapat para ahli:

### a. Teori GONE (Jack Bologne, 1993)

Teori GONE merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi atau kecurangan (*fraud*). Teori ini dikemukakan oleh Jack Bologne dan terdiri atas empat elemen utama yang membentuk kata GONE, yaitu:

#### (1) *Greed* (keserakahan)

Elemen ini berkaitan dengan sifat tamak manusia yang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Jack Bologne menjelaskan bahwa keserakahan dan keinginan untuk hidup mewah sering menjadi faktor utama yang mendorong seseorang terlibat dalam korupsi. Tamak harta dipicu oleh cinta harta secara berlebihan dan sering kali diperburuk oleh pola hidup hedonisme dan konsumtif.

#### (2) *Opportunity* (kesempatan)

Kesempatan muncul ketika ada celah dalam sistem pengawasan atau prosedur yang longgar. Seseorang yang jujur sekalipun bisa tergoda jika melihat adanya peluang besar untuk melakukan kecurangan tanpa diketahui. Lemahnya *Internal Control System (SPI)*, kurangnya transparansi, atau adanya wewenang yang terlalu besar pada satu orang tanpa adanya *check and balances* dapat memicu munculnya korupsi.

#### (3) *Need* (kebutuhan)

Berbeda dengan keserakahan, *need* berkaitan dengan tekanan hidup yang nyata. Pelaku merasa terdesak secara finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar atau tuntutan hidup tertentu (seperti utang, biaya kesehatan, atau standar hidup yang melampaui kemampuan). Elemen ini sering kali menjadi alasan utama korupsi di level birokrasi rendah (*petty corruption*), namun bisa juga berupa kebutuhan untuk mempertahankan gaya hidup mewah di level tinggi.

(4) *Exposure* (pengungkapan)

*Exposure* adalah kemungkinan terungkapnya suatu kecurangan dan beratnya sanksi yang akan diterima. Jika risiko tertangkap kecil atau hukuman yang diberikan sangat ringan, maka orang tidak akan merasa takut untuk melakukan korupsi. Hal ini Berkaitan dengan aspek *deterrent effect* (efek jera). Rendahnya integritas aparat penegak hukum sering kali memperlemah faktor *exposure* ini.

**b. Teori CDMA (Robert Klitgaard, 2005)**

Korupsi menurut Klitgaard berbentuk penyuapan, pemerasan, dan semua jenis penipuan. Klitgaard merumuskan bahwa korupsi bukan sekadar masalah moralitas individu, melainkan masalah struktur insentif di dalam sebuah organisasi yang dirumuskan dalam model sebagai berikut:

$$C = D + M - A$$

*Corruption = Discretion + Monopoly - Accountability*

Gambar 1: Model Teori CDMA

Penjelasan komponen:

- C (*Corruption*/korupsi): Hasil akhir dari kegagalan sistemik.
- D (*Discretion*/diskresi): Kewenangan luas bagi pejabat untuk membuat keputusan subjektif (misalnya menentukan pemenang tender) tanpa panduan aturan yang jelas.
- M (*Monopoly*/monopoli): Terjadi ketika satu pihak (pejabat atau lembaga) memiliki kendali penuh atas layanan atau sumber daya tanpa adanya kompetisi atau pilihan alternatif bagi masyarakat.
- A (*Accountability*/akuntabilitas): Mekanisme pertanggungjawaban dan transparansi. Jika risiko ketahuan kecil dan hukuman ringan, korupsi menjadi pilihan yang "rasional".

**c. Teori *Fraud Triangle* (Donald Cressey, 1953)**

Teori yang dikemukakan Donald Cressey pada tahun 1953 dengan mengambil subjek penelitian para terpidana kasus penggelapan uang, sering menjadi acuan dalam perumusan konsep penyebab terjadinya korupsi. Teori ini mencakup aspek *behaviour* manusia yang merupakan faktor utama timbulnya perilaku koruptif. Cressey berusaha menjawab mengapa orang-orang yang dipercaya (seperti karyawan atau pejabat) justru melakukan



pengkhianatan kepercayaan. Istilah *fraud triangle* ini merupakan konsep tiga elemen yang saling berhubungan dan pola nya bisa berjalan sendiri, bersamaan, atau berkaitan. Ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut:

### (1) **Pressure (Tekanan)**

Elemen ini adalah motivasi atau dorongan seseorang untuk melakukan

kecurangan (perilaku koruptif). Tekanan ini biasanya bersifat personal dan tidak bisa diceritakan kepada orang lain (*non-shareable financial problem*). Sebagai contoh Utang pribadi yang menumpuk, gaya hidup mewah di luar

kemampuan, kecanduan judi, atau tekanan dari atasan untuk mencapai target laporan keuangan yang tidak realistis, dan sebagainya.

Penelitian selanjutnya mengenai elemen tekanan tersebut oleh Steve Albrect (2018) diperluas kategorinya menjadi empat jenis, yaitu:

#### (a) *Financial pressure* (tekanan keuangan)

Faktor ini adalah bentuk yang paling umum. Pelaku merasa terjepit oleh kebutuhan materi yang mendesak seperti kebutuhan riil (misal: penyakit keluarga yang butuh biaya besar, utang yang jatuh tempo, atau kegagalan investasi pribadi), maupun adanya faktor gaya hidup seperti Keinginan untuk tampil mewah (*conspicuous consumption*), koleksi barang mahal, atau mengikuti standar pergaulan kelas atas yang di luar kemampuan finansial.

#### (b) *Vices* (kebiasaan buruk)

Tekanan yang muncul akibat ketergantungan pada aktivitas yang memerlukan biaya tinggi secara terus-menerus dan sering kali bersifat ilegal atau tabu seperti Kecanduan judi (online maupun offline), ketergantungan narkoba, atau hubungan asmara terlarang (*extramarital affairs*) yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar.

#### (c) *Work-related pressure* (tekanan pekerjaan)

Pelaku melakukan kecurangan bukan untuk memperkaya diri



Gambar 2: Teori Fraud Triangle

sendiri secara langsung, melainkan untuk menyelamatkan posisinya atau membalas dendam pada instansi. Hal ini dapat dipicu karena faktor ketidakpuasan seperti merasa gaji tidak adil, promosi yang terhambat, atau merasa tidak dihargai oleh atasan, maupun karena adanya target performa seperti tekanan untuk mencapai target laporan keuangan yang sempurna demi mendapatkan bonus atau agar unit kerjanya tidak dibubarkan.

(d) *Other pressures* (tekanan lainnya)

Tekanan lain dalam konteks yang dikemukakan oleh Albrect adalah tekanan sosial atau politik. Dalam konteks Indonesia, sering ditemukan tekanan untuk membiayai mahar politik atau membantu kerabat/kelompok (primordialisme) yang sedang kesulitan.

Dalam perspektif yang dikemukakan Cressey, tekanan merupakan suatu sifat masalah yang tidak dapat dibagikan ke orang lain yang dapat diartikan.

**(2) Opportunity (kesempatan)**

Kesempatan muncul ketika seseorang melihat adanya celah dalam sistem yang memungkinkan kecurangan dilakukan tanpa terdeteksi segera. Elemen ini adalah elemen yang dapat dikendalikan langsung oleh organisasi/lembaga melalui penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Kesempatan muncul karena adanya kelemahan dalam desain sistem atau kegagalan dalam pelaksanaan prosedur.

Terdapat dua komponen *opportunity* menurut Donald Cressey, yaitu:

- 1) *General Knowledge*: Seseorang memiliki pengetahuan bahwa ada posisi atau momen yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
- 2) *Technical Skill*: Seseorang memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu kecurangan (misalnya tahu cara memalsukan tanda tangan digital atau menghapus transaksi).

**(3) Rationalization (rasionalisasi/pembenaran)**

Rasionalisasi adalah proses di mana pelaku mencari pembenaran atas tindakan curangnya sebelum atau saat melakukan kejahatan tersebut. Pelaku korupsi umumnya tidak melihat dirinya sebagai pencuri atau penjahat, melainkan sebagai korban keadaan atau orang yang sedang melakukan tindakan yang masuk akal atau seolah-olah wajar. Dalam ilmu



psikologi, hal ini sering dikaitkan dengan disonansi kognitif, yaitu adanya pertentangan antara nilai moral seseorang (saya orang jujur) dengan tindakannya (saya mengambil uang). Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman ini, mereka menciptakan alasan yang membenarkan tindakan tersebut.

Dalam kajian sosiologis di Indonesia, rasionalisasi sering kali beririsan dengan budaya. Pelaku memposisikan diri mengikuti alur budaya yang berlaku di wilayah atau lokasi dimana pelaku berada. Beberapa anggapan pelaku yang sering terjadi menurut kajian sosiologi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemberian dalam bentuk uang atau lainnya yang diistilahkan sebagai uang lelah atau uang terima kasih dianggap sebagai penghargaan atas jasa, bukan merupakan kategori korupsi.
- 2) Pelaku menyalahkan adanya sistem yang korup, sehingga beranggapan bahwa kalau saya tidak ikut melakukan ini, saya akan disingkirkan dari sistem.
- 3) Konsep hanya meminjam dalam waktu singkat/sementara sehingga pembenaran yang timbul adalah perbuatan tersebut hanya seolah-olah meminjam dan nanti setelah proyek cair akan dikembalikan.

Teori *Fraud Triangle* yang dicetuskan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1950-an telah mengalami evolusi signifikan. Para akademisi dan praktisi menyadari bahwa tiga elemen (tekanan, kesempatan, rasionalisasi) terkadang belum cukup untuk menjelaskan skema kecurangan yang kompleks, terutama dalam kejahatan kerah putih (*white-collar crime*).

#### **d. *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004)**

Teori *Fraud Diamond* merupakan penyempurnaan signifikan terhadap *Fraud Triangle* milik Cressey. Teori ini diperkenalkan oleh David T. Wolfe dan Dana R. Hermanson pada tahun 2004 melalui artikel mereka yang bertajuk "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud" di CPA Journal. Perbedaan mendasar dari teori ini adalah keyakinan bahwa meskipun seseorang memiliki tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, kecurangan yang besar dan



sistemik tidak akan terjadi tanpa adanya *capability* (kapabilitas/kemampuan).

Wolfe dan Hermanson berpendapat bahwa kapabilitas adalah sifat-sifat pribadi dan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk benar-benar melakukan kecurangan. Tanpa kemampuan untuk *mengeksekusi*, seseorang yang ingin korupsi hanya akan terhenti di tahap niat, namun belum sempat dilakukan. Elemen dari *capability* dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Posisi atau otoritas (*positioning*)

Seseorang harus berada dalam posisi yang memberinya kekuatan untuk mengontrol atau mempengaruhi fungsi-fungsi tertentu. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar kapasitasnya untuk menembus batas-batas keamanan yang tidak bisa dilewati karyawan biasa.



Gambar 3: Teori *The Fraud Diamond*

2) Kecerdasan dan kreativitas (*intelligence/creativity*)

Pelaku kecurangan biasanya memiliki pemahaman mendalam tentang kelemahan sistem. Mereka cukup cerdas untuk mengeksploitasi celah tersebut dan cukup kreatif untuk menyembunyikan jejaknya agar tidak terdeteksi oleh audit rutin.

3) Kepercayaan diri dan ego (*confidence/ego*)

Pelaku memiliki keyakinan kuat bahwa mereka tidak akan tertangkap. Mereka seringkali memiliki kepribadian yang dominan dan merasa mampu meyakinkan atau mengintimidasi orang lain agar tidak melaporkan tindakan mereka.

4) Keterampilan manipulasi (*coercion/manipulation*)

Kemampuan untuk membujuk orang lain agar bekerja sama atau memanipulasi situasi. Dalam kasus korupsi di instansi pemerintah, ini sering melibatkan kemampuan untuk memaksa bawahan agar memproses dokumen fiktif.



#### 5) Manajemen stres (*stress management*)

Melakukan tindakan kriminal membutuhkan kemampuan untuk tetap tenang dan berperilaku normal saat diinterogasi atau di bawah pengawasan. Pelaku yang kapabel mampu menyembunyikan rasa takut dan kecemasannya dengan sangat baik.

#### e. *Fraud Pentagon* (Crowe Horwath, 2011)

Dalam teori *Fraud Pentagon* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath (2011), elemen *Competence* dan *Arrogance* adalah dua faktor tambahan yang memberikan dimensi perilaku (*behavioral*) yang lebih tajam dibandingkan teori-teori sebelumnya. Kedua elemen ini sering kali menjadi motivator bagi pejabat



Gambar 4: Teori *Fraud Pentagon*

tinggi atau eksekutif untuk melakukan korupsi skala besar. Uraian mengenai komponen tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1) *Competence* (kompetensi)

Kompetensi dalam konteks *fraud* bukan sekadar kemampuan kerja biasa, melainkan kapasitas intelektual dan teknis untuk mengeksekusi kejahatan tanpa terdeteksi. Seseorang mungkin memiliki tekanan dan kesempatan,

tetapi tanpa kompetensi, mereka akan gagal dalam tahap penyembunyian (*concealment*). Unsur utama kompetensi antara lain:

- (a) Keahlian teknis khusus: kemampuan menguasai sistem akuntansi, celah hukum, atau infrastruktur IT organisasi. Pelaku tahu persis di mana titik lemah sistem yang tidak dipahami oleh auditor.
- (b) Otoritas jabatan: Kemampuan untuk mengarahkan orang lain (bawahan) agar menuruti perintahnya, meskipun perintah tersebut melanggar prosedur (misalnya: memerintahkan staf keuangan untuk mencairkan dana tanpa kwitansi resmi).
- (c) Kecerdasan strategis: Kemampuan untuk merancang skema korupsi yang berlapis (seperti menggunakan perusahaan cangkang atau *nominee*) agar aliran dana sulit dilacak melalui metode audit standar.
- (d) Resiliensi terhadap stres: Kemampuan untuk tetap tenang dan meyakinkan saat diinterogasi. Pelaku yang kompeten seringkali



memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik sehingga dapat memanipulasi persepsi orang lain.

## 2) Arrogance (keangkuhan)

Keangkuhan adalah kondisi psikologis yang sering ditemukan pada individu dengan kekuasaan besar. Ini adalah sikap superioritas yang membuat seseorang merasa aturan moral dan hukum tidak berlaku bagi dirinya. Karakteristik keangkuhan dalam korupsi antara lain meliputi:

- (a) *Sense of entitlement* (rasa berhak): Pelaku merasa bahwa karena jasa atau kontribusinya yang besar pada instansi, ia berhak mengambil keuntungan pribadi melebihi gaji resminya.
- (b) Superioritas terhadap kontrol: Adanya keyakinan bahwa ia terlalu pintar untuk tertangkap. Pelaku memandang rendah tim audit atau lembaga pengawas karena merasa pengawasannya bisa disuap atau dikelabui.
- (c) *Locus of control* yang ekstrem: Keyakinan bahwa ia dapat mengendalikan segala situasi, termasuk mengintervensi proses hukum jika tindakannya mulai terendus.
- (d) Ego dan status: Kebutuhan untuk mempertahankan citra sukses di mata publik atau lingkungan sosialnya, yang sering kali menjustifikasi cara-cara ilegal demi mempertahankan gaya hidup mewah.

## f. **Fraud Star (Haryono Umar, 2012)**

Konsep *fraud star* (bintang kecurangan) adalah sebuah teori penyebab korupsi yang dikembangkan oleh Haryono Umar. Teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari *fraud triangle* dan *fraud diamond*, namun disesuaikan secara spesifik dengan konteks sosiopolitik dan budaya birokrasi di Indonesia. Jika teori sebelumnya (*triangle*, *diamond*, *pentagon*) lebih banyak lahir dari perspektif korporasi Barat, *fraud star* mencoba membedah korupsi sistemik di sektor publik dan pemerintahan.

Haryono Umar menambahkan elemen Integritas sebagai faktor penentu (poros) di tengah elemen-elemen lainnya. Lima sudut dalam bintang tersebut meliputi:

### 1) Tekanan (*pressure*)

Tekanan menurut Haryono Umar merupakan motivasi yang mendorong seseorang melakukan korupsi. Dalam konteks Indonesia, Haryono Umar memberikan contoh tekanan seperti tekanan ekonomi (biaya hidup), tekanan sosial (gaya hidup), hingga tekanan politik (biaya kontestasi



politik/mahar politik).

2) Kesempatan (*opportunity*)

Adanya celah dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Hal ini mencakup lemahnya pengawasan, regulasi yang tumpang tindih, atau birokrasi yang sengaja dibuat berbelit untuk membuka ruang pungutan liar.

3) Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi adalah pencarian pembenaran atas tindakan salah. Di Indonesia, hal ini sering berbentuk istilah pemberian uang terima kasih, uang kopi, atau uang rokok atau alasan bahwa gaji yang diterima tidak sebanding dengan beban kerja yang sangat berat.

4) Kapabilitas (*capability*)

Motivasi timbulnya korupsi adalah adanya kekuasaan, jabatan, dan kecerdasan intelektual yang dimiliki pelaku. Seseorang tidak bisa melakukan korupsi besar jika ia tidak memiliki akses ke anggaran atau tidak memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa.

5) Integritas (*integrity*)


Elemen integritas merupakan pembeda utama dalam teori *fraud star*. Haryono Umar berpendapat bahwa setinggi apa pun tekanan atau sebesar apa pun kesempatan, korupsi tidak akan terjadi jika seseorang memiliki integritas yang kokoh. Sebaliknya, jika integritas seseorang rendah, maka elemen tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas akan dengan mudah bertemu membentuk tindakan korupsi.



Gambar 5: Teori Fraud Star

**g. Fraud Hexagon (Vousinas, 2019)**

Teori *Fraud Hexagon* merupakan evolusi terbaru dalam literatur kriminologi keuangan, yang dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas pada 2019. Model ini menyempurnakan teori-teori sebelumnya dengan menambahkan elemen *collusion* (kolusi). Elemen ini sangat relevan dengan konteks korupsi di Indonesia, di mana tindakan ilegal jarang dilakukan sendirian.



Gambar 6: Teori Fraud Hexagon

Konsep *fraud hexagon* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Pressure* (tekanan): Motivasi awal seseorang melakukan kecurangan. Biasanya karena masalah finansial pribadi, gaya hidup mewah, atau tuntutan target kerja yang tidak realistis dari perusahaan).
- 2) *Opportunity* (kesempatan): Kondisi lingkungan atau sistem yang memungkinkan terjadinya kecurangan
- 3) *Rationalization* (rasionalisasi): Proses kognitif untuk membenarkan tindakan ilegal agar tetap selaras dengan citra diri sebagai orang baik.
- 4) *Capability* (kemampuan): Merujuk pada kekuasaan dan keterampilan individu untuk menembus sistem. Seseorang harus memiliki posisi kunci dalam organisasi dan kemampuan intelektual untuk mengeksploitasi celah kontrol tanpa terdeteksi segera.
- 5) *Arrogance* (keangkuhan): Sikap superioritas yang membuat seseorang merasa aturan tidak berlaku bagi dirinya. Kepercayaan diri yang berlebihan bahwa ia terlalu pintar untuk ditangkap dan memiliki pengaruh yang kuat sehingga kebal hukum.
- 6) *Collusion* (kolusi): Elemen pembeda dalam *Fraud Hexagon*. Kolusi merujuk pada kesepakatan rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan curang. Kolusi memungkinkan pelaku untuk melompati sistem *check and balance* karena pihak-pihak yang seharusnya saling mengawasi justru bekerja sama untuk mencuri.

#### h. Perkembangan Teori *Post Hexagon*

Teori pendorong kecurangan (*fraud*) memang mengalami evolusi yang menarik. Setelah *fraud hexagon* (yang merupakan pengembangan paling kompleks saat ini), perkembangan teori tidak lagi hanya sekadar menambah elemen baru tentang pemicu korupsi, melainkan lebih ke arah integrasi



teknologi dan aspek psikologi yang lebih dalam.

Berikut *perkembangan* teori yang dirumuskan oleh para peneliti setelah teori *fraud hexagon*:

- 1) Kanakriyah (2019) dengan akronim SCORE yang merupakan *re-branding* dari *fraud hexagon* yang mencoba menyederhanakan elemen-elemen yang tumpang tindih dalam teori sebelumnya dengan menekankan bahwa (*E- Ego*) adalah pendorong utama di level manajemen eksekutif yang sering kali melampaui sekadar tekanan finansial. Akronim SCORE tersebut adalah:
  - *S – Stimulus/tekanan*
  - *C – Capability/kemampuan*
  - *O – Opportunity/kesempatan*
  - *R – Rationalization/rasionalisasi*
  - *E – Ego/keangkuhan*
  
- 2) Naderigokloo dkk. (2019) mengemukakan *The Great Fraud Model* yang muncul untuk merespons kompleksitas lingkungan bisnis modern yang tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan motif individu. Peneliti mengintegrasikan faktor lingkungan eksternal dan budaya organisasi ke dalam struktur *Hexagon*. Mereka berpendapat bahwa kolusi (dari *Hexagon*) bukan sekadar kerja sama dua orang, melainkan sering kali merupakan hasil dari sistem industri yang korup.
  
- 3) Kramer (2021) mengemukakan Integrasi *Dark Tetrad* ke dalam teori kecurangan (*fraud*) yang merupakan pergeseran radikal dari melihat situasi (seperti dalam *fraud triangle*) menjadi melihat predisposisi kepribadian pelaku. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang melakukan kecurangan meskipun mereka tidak memiliki tekanan finansial atau kesempatan yang terbuka lebar. Mereka melakukannya karena struktur kepribadian mereka. Beberapa elemen yang dikemukakan antara lain:

Elemen	Karakteristik Utama	Peran dalam Fraud
<i>Machiavellianism</i>	Manipulatif, eksploitatif, dan menghalalkan segala cara.	Mengatur strategi kecurangan jangka panjang dan memanipulasi rekan kerja (kolusi).
<i>Narcissism</i>	Rasa bangga berlebih, butuh pengakuan, dan merasa berhak ( <i>entitlement</i> ).	Merasa kebal hukum dan merasa "pantas" mengambil aset perusahaan karena kontribusinya.
<i>Psychopathy</i>	Kurang empati, impulsif,	Berani mengambil risiko tinggi



Elemen	Karakteristik Utama	Peran dalam Fraud
	dan tidak memiliki rasa bersalah.	tanpa memikirkan kerugian korban atau organisasi.
<i>Sadism</i>	Mendapatkan kepuasan dari penderitaan atau kerugian orang lain.	Melakukan kecurangan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga menghancurkan reputasi orang lain.

- 4) Tang, J., & Karim, K. E. (2023) mengemukakan bahwa penerapan teknologi digital, *artificial intelligence* (AI) dan realitas industri 4.0 dalam audit dan akuntansi melahirkan adaptasi baru terhadap teori kecurangan tradisional. Perkembangan ini tidak hanya menambah elemen baru, tetapi mendefinisikan elemen yang sudah ada agar relevan dengan ekosistem siber (*e-fraud*) yang disebut dengan *digital fraud hexagon*. Pembaruan elemen yang ada dalam teori ini adalah sebagai berikut:
- Technological literacy (substitusi capability)*: Literasi teknologi menjadi faktor penentu. Tanpa elemen ini, elemen lain dalam *hexagon* tidak akan berjalan di era digital.
  - Digital collusion*: Kolusi tidak lagi dilakukan di ruang gelap, melainkan melalui jaringan terenkripsi, dark web, atau penggunaan bot untuk memanipulasi transaksi secara massal.
  - Cyber-arrogance/ego*: Pelaku merasa superior karena merasa lebih pintar dari pengembang sistem keamanan perusahaan (merasa *untraceable*).

## F. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Faktor penyebab korupsi secara umum dibagi menjadi dua ranah besar yaitu faktor internal (dari dalam diri individu manusia) dan faktor eksternal (dari lingkungan/sistem). Perkembangan teori ini juga sangat dipengaruhi oleh evolusi teori *fraud* yang telah kita bahas sebelumnya (*triangle* hingga *hexagon*). Penjelasan faktor tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Faktor internal (aspek individu)

Faktor ini muncul dari dalam diri pelaku, berkaitan dengan moralitas, watak, dan kebutuhan pribadi, antara lain:

- 1) Sifat tamak/rakus: Korupsi bukan hanya dilakukan oleh orang miskin, tetapi juga orang kaya yang merasa tidak pernah cukup (*insatiable greed*).

- 2) Moral yang lemah: Kurangnya keteguhan iman atau nilai etika dalam menghadapi godaan kekuasaan.
- 3) Gaya hidup konsumtif: Tekanan untuk mengikuti tren atau standar hidup yang melampaui pendapatan resmi (sering dikaitkan dengan *pressure* dalam *fraud triangle*).

#### **b. Faktor eksternal (aspek lingkungan)**

Faktor ini dipicu oleh situasi di luar individu yang memberikan kesempatan atau dorongan untuk korupsi, antara lain:

- 1) Aspek ekonomi: Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar (tekanan finansial).
- 2) Aspek politis: Kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik (biaya politik tinggi).
- 3) Aspek organisasi: Kurangnya teladan dari pimpinan, kelemahan sistem pengendalian internal, dan kultur organisasi yang menganggap suap sebagai hal lumrah.
- 4) Aspek hukum: Lemahnya penegakan hukum dan vonis yang tidak memberikan efek jera.

Secara garis besar, faktor internal berkaitan dengan niat (*intention*), sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kesempatan (*opportunity*). Korupsi terjadi ketika niat bertemu dengan kesempatan dalam sebuah lingkungan yang memiliki akuntabilitas rendah.

### **G. RANGKUMAN**

Secara etimologis, korupsi bermakna penghancuran atau penyimpangan dari kesucian, yang dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023 didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara. Lembaga internasional seperti World Bank dan ADB turut menekankan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik maupun swasta untuk keuntungan pribadi. Penting untuk membedakan perilaku koruptif yang melanggar norma etika dengan tindak pidana korupsi sebagai delik hukum spesifik yang pembuktiannya wajib dilakukan melalui mekanisme persidangan berdasarkan alat bukti yang sah.

Penyebab korupsi dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, mulai dari teori keagenan yang menyoroti asimetri informasi hingga teori pilihan rasional yang memandang korupsi sebagai kalkulasi untung-rugi individu. Evolusi teori kecurangan berkembang dinamis dari *fraud triangle* (tekanan, kesempatan,

rasionalisasi) menuju model yang lebih kompleks seperti hexagon (menambahkan kapabilitas, keangkuhan, dan kolusi), hingga aspek psikologi Dark Tetrad dan literasi digital dalam digital fraud hexagon. Secara komprehensif, seluruh faktor ini berakar pada ranah internal berupa niat dan kepribadian individu, serta ranah eksternal yang mencakup kelemahan sistem, kondisi ekonomi, dinamika politik, dan penegakan hukum.

#### H. SOAL LATIHAN

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Tuliskan pendapat anda mengenai makna filosofis di balik istilah dalam pengertian korupsi menurut etimologis tersebut bagi tatanan sosial.
2. Tuliskan pendapat anda mengenai elemen-elemen yang membentuk akronim GONE menurut Jack Bologne dapat memengaruhi niat seseorang untuk korupsi.
3. Diantara faktor penyebab korupsi, mengapa faktor internal lebih sulit diintervensi jika dibandingkan dengan faktor sistemik? tuliskan pendapat anda!
4. Dalam teori Robert Klitgaard, korupsi dirumuskan sebagai  $C = D + M - A$ . Tuliskan pendapat anda mengenai peran vital akuntabilitas (A) dalam menekan angka korupsi meskipun seseorang memiliki monopoli dan diskresi yang besar.
5. Di era digital, elemen *capability* (kapabilitas) mengalami pergeseran menjadi literasi teknologi. Tuliskan pendapat anda mengapa penguasaan teknologi saat ini menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk melakukan (maupun mencegah) *white-collar crime*?





## BAB 3

# BAHAYA DAN DAMPAK KORUPSI DALAM BERBAGAI SEKTOR

---

### **Hasil belajar:**

*Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan bahaya dan dampak korupsi dalam berbagai sektor.*

---

Korupsi merupakan fenomena patologis yang bekerja secara sistemik, merusak tatanan kenegaraan melalui mekanisme yang saling mengunci antar-berbagai sektor. Secara konseptual, dampak korupsi dapat dianalisis sebagai sebuah degradasi multidimensi yang melumpuhkan fungsi-fungsi vital sebuah bangsa.

Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai sektor di setiap lapisan masyarakat, berikut analisis dalam sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan masyarakat dan kehidupan bernegara.



Sumber: Dok. KPK

## A. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SEKTOR KESEHATAN DAN SOSIAL

Sektor ini merupakan elemen vital dalam kehidupan bernegara, dikarenakan negara yang maju membutuhkan masyarakat yang sehat dan selalu terjamin fasilitas kesehatannya serta level sosial yang layak. Pada sektor kesehatan, korupsi menciptakan degradasi kualitas layanan yang sistemik. Secara konseptual, korupsi di sini sering mewujud dalam dua bentuk: *petty corruption* (pungutan liar layanan) dan *grand corruption* (pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan). Penggelembungan harga (*mark-up*) pada pengadaan alat medis mengakibatkan fasilitas kesehatan tidak mampu menyediakan teknologi terbaik bagi pasien, atau memaksa pasien menanggung biaya pengobatan yang tidak rasional. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan angka harapan hidup dan kegagalan negara dalam menangani krisis kesehatan masyarakat (seperti pandemi), karena sumber daya habis terserap oleh inefisiensi birokrasi yang korup.

Gupta, Davoodi, & Tiongson (2000) menunjukkan bukti kuat bahwa negara dengan tingkat korupsi tinggi memiliki angka kematian bayi yang lebih tinggi dan berat badan lahir rendah karena rendahnya kualitas layanan kesehatan publik. Demikian juga penelitian Azfar & Gurgur (2008) yang menemukan bahwa korupsi menurunkan utilisasi layanan kesehatan karena masyarakat enggan berurusan dengan birokrasi yang meminta suap.

Di sektor sosial, korupsi melumpuhkan fungsi jaring pengaman sosial (*social safety net*). Dana bantuan sosial yang seharusnya menjadi instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan justru disalahgunakan oleh elit politik untuk kepentingan elektoral atau keuntungan pribadi. Secara sosiologis, hal ini menciptakan kemiskinan struktural, di mana individu tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bukan karena malas, melainkan karena hak-hak dasar mereka (nutrisi, sanitasi, dan bantuan modal) telah dirampas.

Penelitian Justesen & Bjørnskov (2014) menjelaskan bahwa korupsi di sektor sosial secara langsung meningkatkan probabilitas masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem karena hilangnya perlindungan sosial yang efektif. Dampak psikologis dari korupsi di sektor sosial adalah hancurnya rasa percaya warga terhadap negara, yang dapat memicu apatisme massal atau bahkan radikalisme sebagai bentuk protes atas ketidakadilan distribusi sumber daya.

## B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DAN MENTALITAS MASYARAKAT



Sumber: Dok. KPK

Intervensi koruptif pada sektor pendidikan dan mentalitas masyarakat merupakan bentuk kerusakan paling laten karena ia menghancurkan fondasi moral dan kapasitas intelektual bangsa dari akarnya. Secara konseptual, korupsi di sektor ini tidak hanya mencuri anggaran negara, tetapi juga mencuri nilai-nilai kejujuran dari ruang kelas, yang pada akhirnya memicu pembusukan karakter kolektif secara permanen.

Pada ranah pendidikan, korupsi termanifestasi dalam distorsi pengadaan sarana, manipulasi dana bantuan operasional, hingga praktik jual-beli kursi dan nilai. Ketimpangan akses ini mengakibatkan pendidikan berkualitas hanya menjadi hak istimewa (*privilege*) bagi mereka yang memiliki kekuatan finansial, sementara kelompok marginal terjebak dalam fasilitas yang tidak memadai. Hal ini menyebabkan kegagalan dalam pembentukan modal manusia (*human capital*) yang kompetitif; lulusan dihasilkan dari sistem yang keropos sehingga tidak memiliki daya saing di pasar global. Secara jangka panjang, sebagaimana tesis Mauro (1995) implikasikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia ini akan menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi nasional.

Dampak yang lebih berbahaya terjadi pada tingkat mentalitas masyarakat. Ketika praktik koruptif, seperti gratifikasi dalam pelayanan publik atau penggunaan koneksi untuk mendapatkan posisi, dianggap sebagai kewajaran atau jalan pintas menuju sukses, maka sistem meritokrasi telah



mati. Korupsi menciptakan pergeseran paradigma di mana integritas dan kerja keras dianggap sebagai kelemahan, sedangkan kecerdikan memanipulasi aturan dianggap sebagai keberhasilan. Mentalitas jalan pintas ini merusak kohesi sosial dan menanamkan sinisme terhadap hukum. Akibatnya, lahir generasi yang apatis terhadap perubahan dan cenderung mereplikasi perilaku korup di masa depan, sehingga menciptakan lingkaran setan budaya korupsi yang sulit diputus oleh regulasi formal sekalipun.

### C. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SEKTOR EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR

Korupsi pada sektor ekonomi dan infrastruktur merupakan hantaman langsung terhadap mesin pertumbuhan suatu negara. Secara konseptual, korupsi di sektor ini bekerja melalui mekanisme distorsi pasar dan misalokasi sumber daya, di mana keputusan ekonomi tidak lagi diambil berdasarkan asas efisiensi dan kemanfaatan publik, melainkan berdasarkan besaran rente yang dapat diekstraksi oleh para aktor yang terlibat.



Sumber: Dok. KPK

Dalam aspek ekonomi makro, korupsi bertindak sebagai pajak gelap yang sangat progresif dan tidak dapat diprediksi. Sebagaimana dijelaskan dalam tesis fundamental Mauro (1995), korupsi menurunkan minat investasi asing maupun domestik karena menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya transaksi secara signifikan. Selain itu, korupsi memicu pelarian modal (*capital flight*) ke luar negeri, yang pada akhirnya memperlemah nilai tukar dan stabilitas moneter nasional. Pasar tidak lagi kompetitif karena perusahaan yang jujur kalah bersaing dengan perusahaan yang memiliki kedekatan politik, sehingga mematikan inovasi dan kewirausahaan yang sehat.

Dampak pada sektor infrastruktur seringkali menjadi manifestasi korupsi yang paling kasat mata dan merusak. Praktik penggelembungan biaya (*mark-up*) dalam tender proyek menyebabkan anggaran negara terkuras habis untuk infrastruktur yang secara kualitas jauh di bawah standar. Secara teknis, korupsi mengakibatkan penggunaan material yang bermutu rendah demi menutupi biaya suap, yang pada gilirannya memperpendek usia pakai bangunan dan meningkatkan risiko kecelakaan publik. Infrastruktur yang buruk ini menciptakan ekonomi biaya tinggi karena konektivitas antar wilayah terhambat, sehingga barang dan jasa menjadi mahal. Dengan demikian, korupsi di sektor ini bukan hanya mencuri uang negara hari ini, tetapi juga menghambat potensi produktivitas nasional untuk dekade-dekade mendatang.

Korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA) merupakan tindakan yang dapat berdampak permanen dan lintas generasi. Secara konseptual, korupsi di sektor ini beroperasi melalui mekanisme ekstraksi kekayaan alam yang bersifat destruktif, di mana kekayaan alam negara yang bersifat terbatas dieksploitasi tanpa mengindahkan prinsip keberlanjutan demi keuntungan finansial sesaat bagi segelintir elit dan korporasi.

#### **D. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SEKTOR LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM**

Pada ranah tata kelola SDA, korupsi sering kali terjadi dalam proses perizinan pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Secara rinci, dampak korupsi di sektor lingkungan dan sumber daya alam (SDA) dapat dijelaskan melalui mekanisme kerusakan sistemik yang melibatkan teori-teori ekonomi politik dan ekologi sebagai berikut:

##### **1. Pelanggaran dan Penguasaan Regulasi**

Secara teoritis, dampak ini dijelaskan melalui konsep *Regulatory Capture* (Stigler, 1971), di mana lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pengawas lingkungan justru dikendalikan oleh industri yang seharusnya mereka awasi. Korupsi dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP) atau izin konsesi hutan mengakibatkan standar lingkungan diabaikan. Perusahaan yang menyuap mendapatkan izin untuk beroperasi di kawasan hutan lindung atau wilayah tangkapan air. Akibatnya, terjadi deforestasi masif yang melampaui daya dukung alam, karena fungsi pengawasan telah dibeli oleh kepentingan privat.





Sumber: Dok. KPK

Sebagai contoh, KPK melakukan penegakan hukum atas kasus korupsi izin pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana dengan mentersangkakan Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008 - 2014, yaitu Nur Alam. Nur Alam terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (PT AHB) di Kabupaten Buton dan Bombana. Kasus ini menjadi fenomenal karena untuk pertama kalinya KPK memasukkan kerugian ekologis (kerusakan lingkungan) sebagai komponen kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan sekitar Rp4,3 Triliun dengan kerugian ekologis yang dihitung oleh ahli lingkungan yang mencakup biaya pemulihan lingkungan akibat pertambangan nikel di Pulau Kabaena yang rusak permanen.

## 2. Teori Kutukan Sumber Daya (*The Resource Curse*)

Auty (1993) dan Sachs & Warner (1995) menjelaskan mengapa negara dengan kekayaan alam melimpah seringkali memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat korupsi yang tinggi. Kelimpahan SDA menciptakan rente ekonomi yang besar. Para elit politik cenderung memperebutkan akses ke SDA ini melalui korupsi daripada membangun



sektor industri atau jasa. Hal ini memicu eksploitasi alam yang ugal-ugalan demi keuntungan cepat (*short-term gain*) untuk membiayai aktivitas politik, sementara keberlanjutan lingkungan jangka panjang dikorbankan. Masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat ekonomi, melainkan hanya mendapatkan limbah dan kerusakan tanah.

### 3. Eksternalitas Negatif dan Biaya Sosial

Dalam ekonomi lingkungan, korupsi memperparah eksternalitas negatif, yaitu dampak merugikan dari aktivitas ekonomi yang tidak ditanggung oleh pelaku usaha, melainkan oleh masyarakat dan alam. Perusahaan yang korup tidak akan mengalokasikan dana untuk reklamasi pasca-tambang atau pengolahan limbah karena mereka merasa aman setelah memberikan suap kepada pejabat terkait.

Akibatnya akan muncul krisis hidrologis seperti hilangnya resapan air yang memicu banjir bandang di musim hujan dan kekeringan ekstrim di musim kemarau. Selain itu munculnya industri yang kurang memperhatikan lingkungan yang menghasilkan limbah beracun, dapat mencemari lingkungan yang dapat menyebabkan timbulnya ancaman terhadap keselamatan masyarakat.

#### E. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SEKTOR PENEGAKAN HUKUM

Kerusakan di sektor lingkungan yang sering kali dibiarkan tanpa sanksi, korupsi di sektor penegakan hukum merupakan tahap kanker sosial yang paling fatal karena ia menyerang sistem kekebalan tubuh negara itu sendiri. Secara konseptual, korupsi di sektor ini menciptakan paralisis hukum, di mana institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru bertransformasi menjadi pasar transaksi perkara.

Dampak yang paling nyata adalah hancurnya legitimasi lembaga hukum di mata masyarakat. Masyarakat cenderung mengambil jalan pintas atau melakukan tindakan main hakim sendiri karena menganggap proses hukum formal bisa dibeli. Muncul persepsi bahwa aturan hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki uang atau kekuasaan, yang memicu pembangkangan sipil secara halus.

Selain itu, dampak korupsi merusak struktur organisasi di dalam tubuh aparat penegak hukum. Pegawai atau aparat yang berintegritas seringkali terpinggirkan atau bahkan dikriminalisasi oleh sistem yang korup, menyebabkan penurunan kualitas pelayanan hukum secara keseluruhan.



Sektor penegakan hukum yang korup menciptakan ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian ekonomi. Investor enggan masuk ke negara dengan sistem hukum yang tidak dapat diprediksi. Ketidakpastian dalam perlindungan hak kekayaan intelektual dan kontrak bisnis meningkatkan risiko investasi.

#### F. RANGKUMAN MATERI

Secara sistematis, korupsi bekerja sebagai fenomena patologis multidimensi yang melumpuhkan fungsi-faktor vital negara, mulai dari sektor kesehatan dan sosial hingga pendidikan. Di bidang kesehatan dan sosial, praktik korupsi seperti *mark-up* alat medis dan penyalahgunaan dana bantuan sosial menciptakan degradasi layanan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup serta kemiskinan struktural akibat hilangnya jaring pengaman bagi masyarakat marginal. Sementara itu, pada sektor pendidikan dan mentalitas, korupsi tidak hanya merusak sarana fisik dan akses berkeadilan, tetapi juga menghancurkan fondasi moral bangsa dengan mematikan sistem meritokrasi. Hal ini memicu pergeseran paradigma di mana integritas dianggap sebagai kelemahan, sehingga melahirkan generasi yang apatis dan cenderung mereplikasi perilaku koruptif di masa depan.

Di sisi lain, korupsi pada sektor ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA) bertindak sebagai pajak gelap yang memicu ketidakpastian hukum, pelarian modal, serta kerusakan lingkungan yang permanen. Melalui mekanisme *regulatory capture*, pengawas lingkungan sering kali tunduk pada kepentingan industri, yang mengakibatkan eksploitasi alam ugal-ugalan dan bencana ekologis bagi masyarakat lokal. Kerusakan ini mencapai titik nadir pada sektor penegakan hukum, di mana institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru bertransformasi menjadi pasar transaksi perkara. Ketika hukum dapat dibeli, legitimasi negara runtuh, menciptakan paralisis sistemik yang tidak hanya mencuri kekayaan negara hari ini, tetapi juga menggadaikan produktivitas dan keselamatan generasi mendatang.

#### G. SOAL LATIHAN

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Tuliskan pendapat anda mengapa korupsi di sektor sosial dan kesehatan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural pada suatu masyarakat?

2. Tuliskan pendapat anda bagaimana korupsi di sektor pendidikan dapat merusak mentalitas masyarakat dan mematikan sistem meritokrasi dalam jangka panjang?
3. Tuliskan pendapat anda mengenai konsep *regulatory capture* dalam konteks korupsi sektor sumber daya alam (SDA) dan berikan dampaknya terhadap lingkungan.
4. Tuliskan pendapat anda mengapa korupsi di sektor ekonomi dan infrastruktur disebut sebagai pajak gelap yang progresif, dan bagaimana pengaruhnya terhadap investasi?
5. Tuliskan pendapat anda mengapa korupsi di sektor penegakan hukum dianggap sebagai tahap kerusakan paling fatal bagi sebuah negara?





## BAB 4

# TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENGELOMPOKANNYA

### Hasil belajar:

*Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya*

### A. TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi (tipikor) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang biasa disebut Undang-Undang Tipikor. Di dalam Undang-Undang Tipikor tersebut diidentifikasi ada 30 bentuk tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Feka dkk. (2024), definisi korupsi telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan ke dalam 30 jenis yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh besar delik



Sumber: Dok. KPK

tindak pidana korupsi. Cakupan 30 tindak pidana korupsi ini sangat beragam, dapat dikategorikan mulai dari korupsi kecil atau *petty corruption* hingga korupsi besar atau *grand corruption*. Berikut adalah daftar 30 tindak pidana korupsi tersebut:

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.



## B. PENGELOMPOKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dari 30 tindak pidana korupsi tersebut, diklasifikasikan lagi menjadi tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:

### 1. Kerugian Keuangan Negara

Tindak pidana ini terjadi ketika seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dan sarana yang dimilikinya untuk memperkaya diri atau pihak lain melalui cara-cara yang melawan hukum. Modus yang paling sering digunakan adalah penggelembungan anggaran (*mark up*), di mana pelaku sengaja menaikkan harga barang atau jasa jauh di atas harga pasar dalam laporan resmi. Selisih harga tersebut kemudian diambil sebagai keuntungan pribadi, yang secara langsung menyebabkan kenaikan anggaran sehingga negara harus membayar lebih mahal dari nilai yang seharusnya.



Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) merupakan landasan hukum utama untuk menjerat pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara. Pasal 2 menyoal setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sedangkan Pasal 3 berfokus pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang berujung pada kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sanksi yang diatur sangat tegas, mencakup pidana penjara minimal 1 hingga 4 tahun, penjara seumur hidup, denda besar, hingga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang setara dengan nilai kerugian negara untuk memulihkan aset yang telah dikorupsi.

Ketentuan mengenai sanksi pidana terkait kerugian keuangan negara dalam kodifikasi hukum pidana nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan hasil integrasi substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Pergeseran regulasi yang paling fundamental terletak pada eliminasi skema pidana minimum khusus (*minimum sentences*) yang sebelumnya menjadi karakteristik utama dalam rezim UU Tipikor.

Berdasarkan formulasi Pasal 603 KUHP yang mengkriminalisasi perbuatan melawan hukum yang berdampak pada kerugian keuangan atau



perekonomian negara, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), tanpa penetapan ambang batas minimum. Paralel dengan hal tersebut, Pasal 604 KUHP yang mengatur mengenai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan menetapkan ancaman penjara maksimal 20 tahun dengan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Guna mengoptimalkan pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), selain pidana pokok, pelaku tetap dapat dikenakan pidana tambahan yang meliputi pembayaran uang pengganti setara nilai kerugian, perampasan aset, hingga pencabutan hak-hak tertentu.

Contoh kasus Kerugian Keuangan Negara adalah, seorang pejabat pengadaan dalam proyek pembangunan gedung melakukan manipulasi nilai kontrak dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) menjadi Rp7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah) melalui kesepakatan (*meeting of mind*) dengan vendor. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang masuk ke kantong pribadi pelaku, sementara kualitas bangunan berisiko menurun karena sebagian dana dialihkan untuk menutupi selisih tersebut. Tindakan ini memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang karena pelaku memanfaatkan wewenangnya atas anggaran demi keuntungan.

## 2. Suap-Menyuap



Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap-menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan (jual beli jabatan). Sementara suap dengan pihak luar

misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.

Tindak pidana suap-menyuap dalam UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001) diatur secara rinci melalui beberapa pasal utama yang menysasar pihak pemberi maupun penerima. Pasal 5 menjerat setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi jabatannya, dengan ancaman pidana 1 hingga



5 tahun dan denda hingga Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, bagi pejabat yang menerima hadiah atau janji tersebut, mereka dapat dijerat dengan Pasal 11 atau Pasal 12 yang mengatur sanksi lebih berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun jika terbukti penerimaan tersebut bertujuan agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Terdapat pula Pasal 13 yang memberikan ancaman pidana maksimal 3 tahun bagi pemberi hadiah yang dilakukan dengan mengingrat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan pejabat tersebut.

Sementara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkenalkan konstruksi regulasi baru dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana suap, yang mencakup pertanggungjawaban pidana bagi pihak pemberi (*active bribery*) maupun penerima (*passive bribery*). Berdasarkan Pasal 605 KUHP, tindakan menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pejabat publik dengan maksud memengaruhi kewajiban jabatan diancam dengan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun, serta denda yang diklasifikasikan dalam Kategori III hingga V. Selanjutnya, Pasal 606 KUHP secara spesifik mengatur delik gratifikasi dan janji yang berkaitan dengan kewenangan jabatan. Dalam ketentuan ini, pihak pemberi diancam dengan pidana penjara maksimal 3 tahun, sedangkan pejabat negara yang menerima hadiah atau janji tersebut menghadapi ancaman pidana yang lebih berat, yakni maksimal 4 tahun penjara.

Integrasi delik korupsi ke dalam KUHP baru membawa perubahan signifikan, yakni penghapusan batas pidana minimum yang selama ini menjadi ciri khas Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat pada Pasal 603 dan 604 KUHP yang tidak lagi mengatur ambang bawah sanksi penjara maupun denda. Sebagai perbandingan, Pasal 603 KUHP hanya menetapkan batas maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara tanpa batas minimal, berbeda jauh dengan Pasal 2 UU Tipikor yang mematok hukuman paling sedikit 4 tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Demikian pula pada Pasal 604 KUHP, ketentuan denda minimal sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 3 UU Tipikor kini ditiadakan.

Aturan khusus juga diberlakukan untuk menjaga integritas sektor peradilan melalui Pasal 6, yang memberikan sanksi pidana 3 hingga 15 tahun bagi siapa pun yang menyuap hakim atau advokat guna memengaruhi putusan perkara atau nasihat hukum. Selain suap konvensional, Pasal 12B mengatur tentang gratifikasi yang dianggap suap apabila pemberian tersebut



berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban penerima. Ketentuan gratifikasi ini memiliki keunikan hukum di mana beban pembuktian dapat dibebankan kepada penerima jika nilai gratifikasi mencapai Rp10 juta atau lebih. Namun, berdasarkan Pasal 12C, ancaman pidana ini tidak berlaku jika penerima melaporkan pemberian tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterima.

Analisis hukum menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara suap dan gratifikasi terletak pada sifat transaksionalnya; suap melibatkan kesepakatan atau "pertemuan kehendak" (*meeting of minds*) antara pemberi dan penerima secara tertutup untuk mempengaruhi keputusan pejabat saat itu juga. Sebaliknya, gratifikasi sering disebut sebagai "suap terselubung" atau "suap yang tertunda" karena pemberiannya sering kali tanpa janji di awal, namun bertujuan untuk "tanam budi" guna menarik perhatian pejabat di masa depan. Penegakan pasal-pasal ini sangat krusial karena praktik suap menyuap dianggap sebagai akar korupsi yang merusak profesionalisme penyelenggara negara dan menciptakan ketidakadilan sistemik di masyarakat.

### 3. Penggelapan dalam Jabatan



Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contoh penggelapan dalam jabatan, penegak hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999), khususnya pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Pasal 8 menjerat pegawai negeri atau orang yang menjalankan jabatan umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan/membantu orang lain melakukan hal tersebut, dengan ancaman pidana 3 hingga 15 tahun penjara serta denda hingga Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, Pasal 9 menyoal tindakan pemalsuan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi

secara sengaja, dan Pasal 10 memberikan sanksi bagi mereka yang menggelapkan, menghancurkan, atau merusak barang, akta, surat, atau daftar bukti yang dikuasai karena jabatannya.

Ketentuan mengenai sanksi dan penjatuhan pidana terkait penggelapan dalam jabatan dalam kerangka hukum nasional kini diatur melalui integrasi delik korupsi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), yang diperkuat dengan penyesuaian skema denda melalui UU No. 1 Tahun 2026. Dalam konstruksi hukum ini, tindakan penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi pada kerugian keuangan negara diakomodasi dalam Pasal 604 KUHP. Ketentuan tersebut menetapkan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, namun secara signifikan mengeliminasi batas pidana minimum khusus (*minimum sentences*) yang sebelumnya menjadi standar dalam regulasi terdahulu.

Sementara itu, untuk delik penggelapan dalam jabatan dengan karakteristik spesifik—seperti penggelapan instrumen keuangan atau surat berharga, falsifikasi buku administrasi, hingga destruksi alat bukti—formulasi sanksinya telah disinkronisasi melalui sistem kategori denda sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU Penyesuaian Pidana. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pelaku penggelapan uang dalam kapasitas jabatan diancam dengan pidana penjara dalam rentang 3 hingga 15 tahun, disertai denda Kategori III hingga Kategori VII. Adapun terhadap tindakan pemalsuan buku administrasi, ancaman pidana ditetapkan antara 1 hingga 5 tahun penjara dengan kualifikasi denda pada rentang Kategori III hingga IV.

Analisis hukum menunjukkan bahwa inti dari perbuatan ini adalah penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*) terhadap otoritas jabatan untuk menghilangkan atau memanipulasi aset dan dokumen negara. Berbeda dengan penggelapan biasa, penggelapan dalam jabatan korupsi memiliki kualifikasi subjek hukum yang spesifik dan sering kali diikuti oleh upaya menutupi jejak melalui manipulasi administratif. Penting untuk dipahami bahwa penggelapan ini juga dikategorikan sebagai salah satu dari 26 tindak pidana asal (*predicate crime*) utama bagi tindak pidana pencucian uang (TPPU), di mana pelaku berusaha menyamarkan asal-usul harta hasil kejahatan tersebut agar seolah-olah menjadi aset yang sah.

Sebagai contoh yang mudah dipahami masyarakat, Pasal 8 dapat diterapkan jika seorang bendahara instansi pemerintah sengaja mengambil uang kas yang seharusnya digunakan untuk bantuan sosial, lalu menggunakan wewenangnya untuk mencatat pengeluaran fiktif guna menutupi hilangnya



uang tersebut sesuai delik Pasal 9. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung, tetapi juga merusak sistem pertanggungjawaban publik dan merampas hak masyarakat atas pelayanan atau fasilitas yang dibiayai oleh uang pajak. Oleh karena itu, hukum memberikan sanksi tambahan berupa perampasan aset dan uang pengganti sesuai Pasal 18 untuk memastikan pengembalian kerugian negara.

#### 4. Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), padahal seharusnya hanya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) atau malah gratis. Pegawai itu memaksa masyarakat untuk membayar di luar ketentuan resmi dengan ancaman dokumen mereka tidak diurus.



Tindak pidana pemerasan dalam konteks korupsi diatur utamanya dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU No. 31/1999). Pasal 12 huruf e secara spesifik menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Selain itu, pasal 12 huruf f dan g mengatur larangan bagi pejabat yang meminta atau menerima pekerjaan, barang, atau potongan pembayaran kepada pejabat lain seolah-olah pihak tersebut memiliki utang kepadanya, padahal hal itu tidak benar. Pelaku pemerasan ini diancam dengan sanksi yang sangat berat, yakni pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Ketentuan sanksi pidana terkait pemerasan dalam jabatan (*extortion in office*) dalam kerangka hukum nasional terbaru, yang mengacu pada UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) serta penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026, tetap



diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan kualifikasi berat. Berdasarkan Lampiran Penyesuaian Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2026, delik ini diancam dengan sanksi penjara minimum 4 tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Dalam aspek sanksi finansial, skema denda kini mengadopsi sistem kategorisasi, yakni mulai dari Kategori IV hingga Kategori VIII.

Karakteristik fundamental dari delik ini terletak pada adanya unsur koersi sepihak oleh pejabat publik (*public official*), yang secara hukum memosisikan pejabat tersebut sebagai pelaku tunggal yang dapat dipidana, sementara pihak pemberi diklasifikasikan sebagai korban. Guna mengoptimalkan prinsip pemulihan (*restorative justice*) atas kerugian yang ditimbulkan, hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan yang meliputi perampasan aset hasil kejahatan serta kewajiban pembayaran uang pengganti sebagai instrumen pengembalian kerugian finansial.

Analisis hukum menunjukkan bahwa karakteristik utama pemerasan adalah adanya permintaan sepihak dan unsur paksaan yang datang dari pejabat publik. Hal ini berbeda dengan suap yang bersifat transaksional (pertemuan kehendak dua belah pihak) atau gratifikasi yang bersifat "tanam budi" tanpa kesepakatan di awal. Dalam perkara pemerasan, pihak yang dipidana hanyalah pejabat yang menerima atau memaksa, karena pihak pemberi diposisikan sebagai korban paksaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Penting untuk dipahami bahwa pemerasan juga termasuk dalam 26 jenis kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) bagi tindak pidana pencucian uang (TPPU), di mana pelaku berupaya menyamarkan harta hasil perasannya agar seolah-olah menjadi aset yang sah.

Sebagai contoh yang mudah dipahami, pemerasan terjadi jika seorang pejabat pemerintah memaksa kontraktor peserta tender untuk menyerahkan uang senilai 30% dari nilai proyek dengan ancaman akan menggugurkan perusahaan tersebut jika permintaan tidak dituruti. Kejadian ini merusak sistem keadilan karena hasil pembangunan menjadi tidak berkualitas akibat dana yang dikurangi oleh aksi peras tersebut. Untuk menjamin efek jera, selain hukuman badan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset hasil kejahatan dan kewajiban membayar uang pengganti sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Masyarakat pun diimbau untuk berani melaporkan praktik ini karena pelapor dilindungi secara hukum dari berbagai bentuk tekanan.

## 5. Perbuatan Curang



Tindak pidana perbuatan curang dalam konteks korupsi diatur secara rinci dalam Pasal 7 UU Nomor 20 Tahun 2001 yang menysasar berbagai pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dan pengadaan barang milik negara. Pasal ini menjerat pemborong atau ahli bangunan yang melakukan kecurangan saat pengerjaan bangunan, penjual bahan bangunan yang tidak jujur dalam menyerahkan material, hingga setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan namun dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi. Selain itu, pasal ini memberikan perlindungan khusus pada sektor pertahanan dengan mengancam siapapun yang berbuat curang dalam penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang dapat membahayakan keselamatan negara, dengan sanksi pidana penjara 2 hingga 7 tahun serta denda hingga Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) membawa implikasi pada sinkronisasi sanksi terhadap delik perbuatan curang (*fraudulent acts*), yang diformalisasikan melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana guna menjamin koherensi sistem pemidanaan nasional. Berdasarkan lampiran pada undang-undang penyesuaian tersebut, konstruksi sanksi penjara untuk delik yang sebelumnya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tipikor tetap dipertahankan dengan skema minimum khusus 2 tahun dan maksimum 7 tahun. Perubahan fundamental terjadi pada formulasi sanksi finansial, di mana nilai nominal denda secara eksplisit digantikan oleh sistem kategorisasi, yakni mulai dari Kategori III hingga Kategori V. Penyesuaian regulasi ini menegaskan klasifikasi perbuatan curang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menuntut penegakan hukum secara represif.

Analisis yuridis terhadap norma ini menegaskan bahwa rasio legis dari delik perbuatan curang (*fraudulent acts*) tidak semata-mata berorientasi pada kuantifikasi kerugian finansial negara, melainkan pada degradasi kualitas fisik serta risiko keselamatan publik yang dihasilkan. Adanya unsur "sengaja membiarkan" (*willful blindness*) mengonstruksikan atribusi pertanggungjawaban pidana yang komprehensif, yang tidak hanya menysasar pelaksana teknis (*field executor*), tetapi juga mencakup pihak pengawas dan



penerima barang demi memitigasi praktik kolusif yang mencederai kepentingan umum.

Sebagai contoh yang mudah dipahami, bayangkan sebuah proyek pembangunan gedung sekolah dasar yang dibiayai oleh uang pajak rakyat. Kontraktor yang ingin meraup keuntungan pribadi secara tidak sah sengaja mengurangi campuran semen atau mengganti rangka baja dengan besi yang lebih tipis dan tidak sesuai spesifikasi kontrak, namun pengawas proyek tetap menandatangani dokumen penyelesaian seolah-olah semuanya sudah benar. Akibatnya, gedung sekolah tersebut roboh saat digunakan dan membahayakan nyawa para siswa; praktik manipulasi kualitas bangunan inilah yang disebut perbuatan curang, dimana pelaku tidak hanya mencuri uang negara tetapi juga merampas hak masyarakat atas fasilitas publik yang aman dan berkualitas.

## 6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan diatur secara spesifik dalam Pasal 12 huruf i UU Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU Tipikor). Pasal ini melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan tersebut, ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Larangan ini mencakup pejabat publik seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga Panitia Pengadaan yang memiliki otoritas dalam proses pengambilan keputusan barang dan jasa pemerintah.



Analisis hukum menegaskan bahwa esensi dari delik ini terletak pada pelanggaran prinsip integritas serta netralitas, yang bertujuan untuk memitigasi risiko pejabat publik memperoleh keuntungan personal dari proyek di bawah kewenangannya. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) diidentifikasi sebagai hulu dari tindak pidana korupsi, mengingat situasi tersebut mendistorsi objektivitas keputusan profesional demi kepentingan pribadi, yang secara linier sering kali bereskalasi menjadi praktik suap (*bribery*) atau gratifikasi.

Sebagai contoh, bayangkan seorang kepala dinas yang juga memiliki perusahaan konstruksi secara diam-diam (menggunakan nama orang lain). Ketika dinasnya mengadakan proyek renovasi gedung, ia menggunakan pengaruhnya untuk memenangkan perusahaannya sendiri dalam tender tersebut. Akibatnya, persaingan menjadi tidak sehat, pengusaha lain yang lebih kompeten tersingkir, dan kualitas pekerjaan berisiko rendah karena tidak ada pengawasan objektif dari sang pejabat. Praktik ini pada akhirnya merugikan masyarakat karena fasilitas publik yang dibangun tidak maksimal dan uang pajak rakyat digunakan untuk memperkaya pejabat yang memiliki benturan kepentingan tersebut.

## 7. Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur secara spesifik dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor (UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001), di mana gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas yang mencakup uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, hingga fasilitas penginapan dan pengobatan cuma-cuma. Pasal 12B menetapkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Keunikan pasal ini terletak pada sistem pembuktiannya; jika nilai gratifikasi berjumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, maka beban pembuktian bahwa pemberian tersebut bukan suap berada pada penerima (pembuktian terbalik), namun jika di bawah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), beban pembuktian ada pada penuntut umum. Pelaku yang terbukti melanggar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 hingga 20 tahun, serta denda maksimal Rp1 miliar.



Analisis hukum menunjukkan bahwa gratifikasi merupakan "akar korupsi" yang sering kali bersifat "suap terselubung" atau "suap yang tertunda," karena pemberiannya mungkin tidak ditujukan untuk mempengaruhi keputusan secara langsung saat itu, melainkan sebagai upaya "tanam budi" untuk menarik perhatian pejabat di masa depan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan penyelenggara negara tetap objektif, adil, dan



profesional dalam menjalankan tugasnya tanpa hambatan rasa hutang budi kepada pihak tertentu. Meskipun demikian, negara memberikan perlindungan bagi pejabat melalui Pasal 12C, yang menyatakan bahwa ancaman pidana tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterima. KPK nantinya akan memverifikasi laporan tersebut untuk menetapkan apakah status barang tersebut menjadi milik negara atau tetap milik penerima.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPK melakukan pembaruan ketentuan tentang Gratifikasi yang dimuat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 diterbitkan sebagai perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Salah satu poin perubahan utama adalah penyesuaian nilai batas wajar pemberian yang tidak wajib dilaporkan, di mana hadiah pernikahan, upacara adat, atau keagamaan kini dibatasi hingga Rp1.500.000 per pemberi. Untuk pemberian sesama rekan kerja dalam bentuk non-tunai, batas wajar per pemberian dinaikkan menjadi Rp500.000 dengan total akumulasi Rp1.500.000 per tahun dari pemberi yang sama. Selain itu, aturan lama mengenai batas nilai pemberian Rp300.000 terkait acara pisah sambut, pensiun, atau ulang tahun resmi dihapus dalam ketentuan terbaru ini.

Aturan ini juga menegaskan bahwa laporan gratifikasi yang disampaikan melebihi batas waktu 30 hari kerja dapat ditetapkan statusnya menjadi milik negara, meskipun ketentuan pidana pada Pasal 12B UU Tipikor tetap berlaku sebagai acuan utama. Mekanisme penandatanganan Surat Keputusan (SK) penetapan status gratifikasi juga mengalami perubahan, di mana penentuan penandatanganan kini didasarkan pada sifat "*prominent*" (menonjol/penting) dari gratifikasi tersebut atau disesuaikan dengan level jabatan pelapor. Terdapat pula percepatan administratif, di mana laporan yang tidak dilengkapi dokumen pendukung dalam waktu lebih dari 20 hari kerja sejak tanggal laporan tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK.

Sebagai contoh yang mudah dipahami, jika seorang pengusaha memberikan voucher belanja kepada seorang ASN karena merasa proses perizinannya dibantu, maka hal tersebut dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang. Berbeda dengan suap yang memiliki kesepakatan transaksional di awal, gratifikasi sering kali diberikan secara sepihak setelah layanan selesai sebagai "tanda terima kasih". Namun, hukum juga mengenal batasan kewajaran dalam tradisi sosial; misalnya, hadiah tanda kasih dalam acara pernikahan atau keagamaan masih diperbolehkan selama nilainya tidak

melebihi Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per pemberi dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan jabatan penerima. Dengan adanya aturan ini, masyarakat diharapkan tidak lagi menggunakan pemberian hadiah sebagai sarana untuk mendapatkan perlakuan khusus dari pejabat publik.

### C. PERBEDAAN GRATIFIKASI, PEMERASAN, DAN SUAP

Sebelum berbicara soal perbedaan antara gratifikasi, pemerasan dan suap, kita perlu membahas persamaan yang ada di antara ketiga istilah tersebut. Ketiga istilah ini sama-sama merupakan bentuk korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketiganya bagian dari 7 kategorisasi tindak pidana korupsi seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Karena merupakan bagian dari tindak pidana korupsi tentu saja ketiganya sama-sama memiliki unsur pidana dan juga sanksi pidana. Akan tetapi, ketiganya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan inilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Istilah gratifikasi, pemerasan dan suap seringkali tertukar dan banyak juga yang menyamaratakannya.

Sekarang mari kita bahas soal perbedaannya. Perbedaan istilah-istilah tersebut bisa dilihat dari waktu, tujuan, pelaku, dan intensinya. Perbedaan dari sisi pelaku bisa dilihat pada istilah suap dan pemerasan. Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Sebaliknya, pemerasan terjadi jika petugas layanan yang secara aktif memaksa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk jika ingin tetap dilayani atau jika ingin dipercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Suap dan pemerasan akan terjadi jika terjadi transaksi atau *meeting of mind* antara kedua belah pihak. Berbeda dengan gratifikasi, yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya.

Sementara itu, gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan dalam hal ini pegawai negeri, tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.

Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor yaitu "Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya." Dari penjelasan



Gambar 7: Perbedaan Gratifikasi, Pemerasan dan Suap

ini dapat dipahami bahwa pemberian gratifikasi tidak dibatasi bentuk, jenis, maupun nilainya. Oleh karena itu, meskipun hanya sekadar satu kotak roti atau satu bungkus buah-buahan dan pulsa telepon, maka tetap masuk dalam definisi gratifikasi.

Penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tanpa harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak memerlukan adanya unsur kerugian keuangan negara.

#### D. RANGKUMAN MATERI

Tindak pidana korupsi terdiri atas tujuh kategori utama, yakni kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penegakan hukum terhadap delik-delik tersebut saat ini berada dalam masa transisi antara UU Tipikor dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang membawa perubahan penting, termasuk penghapusan ketentuan pidana minimum khusus pada pasal-pasal tertentu. Inti dari berbagai modus korupsi ini adalah penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan demi keuntungan pribadi atau pihak lain, yang secara sistemik merugikan keuangan negara, merusak kualitas

infrastruktur publik, hingga menciptakan ketidakadilan melalui praktik transaksional maupun paksaan sepihak oleh pejabat publik.

Khusus mengenai gratifikasi, aturan terbaru dalam Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2026 memperbarui standar pengendalian dengan menaikkan batas wajar pemberian yang tidak wajib dilaporkan, seperti hadiah pernikahan atau keagamaan menjadi maksimal Rp1.500.000 per pemberi. Pemberian non-tunai antar rekan kerja juga disesuaikan menjadi maksimal Rp500.000 per pemberian dengan akumulasi Rp1.500.000 per tahun, sementara batasan nilai untuk acarapisah sambut atau pensiun kini dihapus. Regulasi ini juga menegaskan bahwa laporan yang melebihi batas 30 hari kerja dapat ditetapkan sebagai milik negara, serta mempercepat proses administrasi dengan menetapkan tenggat waktu 20 hari kerja bagi pelapor untuk melengkapi dokumen pendukung agar laporan dapat ditindaklanjuti oleh KPK.

#### E. SOAL LATIHAN

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Sebutkan tujuh kelompok besar tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, dan jelaskan mengapa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*!
2. Jelaskan perbedaan fokus antara Pasal 2 dan Pasal 3 dalam kelompok delik kerugian keuangan negara serta sebutkan satu modus operandi yang paling sering digunakan pelaku untuk merugikan negara!
3. Uraikan perbedaan mendasar antara suap-menyuap dan pemerasan dilihat dari sisi aktor yang memiliki inisiatif aktif dan sifat pertemuan kehendak (*meeting of mind*) di antara keduanya.
4. Selain tindakan menggelapkan uang secara langsung, sebutkan dua bentuk tindakan lain yang masuk dalam kategori penggelapan dalam Jabatan berdasarkan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Tipikor!
5. Jelaskan mengapa gratifikasi dianggap sebagai "akar korupsi" dan apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan dalam pengadaan?





## BAB 5

# PENGUKURAN KEBERHASILAN PEMBERANTASAN KORUPSI

### **Hasil belajar:**

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia

Pemberantasan korupsi merupakan agenda strategis nasional yang menuntut upaya berkelanjutan, sistematis, dan terukur. Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat dinilai semata-mata dari jumlah kasus yang ditangani atau pelaku yang dijatuhi sanksi, tetapi harus dilihat secara komprehensif melalui berbagai indikator yang mencerminkan perubahan pada sistem, perilaku, dan tata kelola pemerintahan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap indikator keberhasilan pemberantasan korupsi menjadi penting sebagai dasar evaluasi kebijakan, perbaikan strategi, serta penguatan upaya pencegahan dan penindakan secara berimbang.



## A. INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) adalah indeks global yang menggambarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. Indeks ini diterbitkan setiap tahun oleh Transparency International dan disusun berdasarkan penilaian pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik korupsi yang berlangsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. IPK menggunakan skala 0–100, di mana skor yang lebih rendah menunjukkan persepsi korupsi yang tinggi, sedangkan skor yang lebih tinggi menunjukkan persepsi sektor publik yang lebih bersih. Perlu dipahami bahwa IPK tidak mengukur jumlah kasus korupsi, melainkan berfungsi sebagai alat untuk membaca persepsi dan tren tata kelola antikorupsi suatu negara.

IPK disusun melalui tahapan metodologis yang terstandar untuk menjamin objektivitas, konsistensi, dan keterbandingan hasil pengukuran antarnegara. IPK menggunakan data yang bersumber dari survei dan asesmen lembaga internasional yang kredibel dan independen di bidang tata kelola pemerintahan, ekonomi, dan manajemen risiko, antara lain World Bank, World Economic Forum, Economist Intelligence Unit, Bertelsmann Foundation, serta IMD World Competitiveness Center.

Responden dalam survei dan asesmen tersebut terdiri atas pelaku usaha, analis risiko, serta pakar tata kelola dan kebijakan publik yang dinilai memiliki kompetensi dan pengalaman dalam menilai praktik korupsi di sektor publik. Seluruh data dari masing-masing sumber selanjutnya dinormalisasi ke dalam skala penilaian 0 sampai dengan 100 untuk memastikan kesetaraan dan keterbandingan antar sumber data.

Suatu negara hanya dapat dinilai dalam IPK apabila memenuhi persyaratan minimal tiga sumber data yang valid dan memenuhi kriteria metodologis. Skor IPK suatu negara ditetapkan melalui proses agregasi, yaitu dengan menghitung rata-rata nilai dari seluruh sumber data yang memenuhi persyaratan, sehingga menghasilkan satu skor komposit yang merepresentasikan tingkat persepsi korupsi di sektor publik.

Sejak pertama kali diukur pada 1995, kinerja IPK Indonesia menunjukkan perkembangan yang bersifat fluktuatif. Pada rilis IPK 2024, Indonesia mencatat peningkatan skor menjadi 37 dari 100, naik dari skor 34 pada tahun sebelumnya, dan berada pada peringkat 99 dari 180 negara. Peningkatan tersebut tidak sepenuhnya merefleksikan perbaikan substantif dalam upaya pemberantasan korupsi, karena turut dipengaruhi oleh aspek metodologis, khususnya



dimasukkannya kembali indikator World Economic Forum dalam komponen penilaian setelah sempat tidak digunakan selama dua tahun.

Dalam konteks demokrasi, Indonesia juga menghadapi dinamika tata kelola yang ditandai dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu transparansi dan akuntabilitas. Berbagai aksi unjuk rasa yang terjadi sepanjang tahun 2025 mencerminkan aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara, penggunaan sumber daya publik, serta relasi kekuasaan dalam sistem politik dan ekonomi. Perkembangan tersebut tercermin dalam laporan IPK 2025, di mana skor Indonesia kembali menurun menjadi 34 dari 100 dengan peringkat 109 dari 182 negara, yang menunjukkan adanya tantangan berkelanjutan dalam penguatan sistem antikorupsi dan tata kelola pemerintahan.

## **B. SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS (SPI)**

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen pengukuran yang diselenggarakan oleh KPK untuk memetakan tingkat integritas dan risiko korupsi pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI digunakan sebagai alat diagnostik pencegahan korupsi yang menggambarkan kerentanan korupsi, efektivitas upaya pengendalian, serta kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan.

SPI mengukur tingkat integritas instansi melalui sejumlah komponen yang dirancang untuk merepresentasikan secara komprehensif faktor risiko korupsi



Sumber: Dok. KPK

serta faktor pengendali yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Pengukuran tersebut dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu dimensi internal, dimensi eksternal, serta dimensi korektif dan preventif.

Dimensi internal menggambarkan kondisi dan praktik di dalam organisasi yang berpotensi mempengaruhi tingkat risiko terjadinya korupsi. Dimensi ini mencakup integritas individu pegawai, keteladanan dan komitmen pimpinan dalam menjunjung nilai integritas, serta budaya organisasi yang mendorong perilaku etis dan kepatuhan terhadap aturan. Selain itu, dimensi internal juga menilai kualitas pengelolaan sumber daya manusia, termasuk sistem rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja, serta efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan.

Sementara itu, dimensi eksternal menilai risiko korupsi yang timbul dari interaksi instansi dengan pihak di luar organisasi. Dimensi ini mencakup potensi terjadinya praktik suap dan gratifikasi dalam proses pelayanan publik, tingkat transparansi dan akuntabilitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta kerentanan terhadap intervensi atau pengaruh pihak luar dalam proses pengambilan keputusan. Penilaian pada dimensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem dan prosedur layanan publik mampu meminimalkan ruang terjadinya praktik koruptif dalam hubungan antara instansi dan para pemangku kepentingan eksternal.

Terakhir, dimensi korektif dan preventif menggambarkan kapasitas instansi dalam melakukan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan risiko korupsi secara berkelanjutan. Dimensi ini menilai ketersediaan dan efektivitas mekanisme pengaduan masyarakat dan pelaporan pelanggaran, fungsi pengawasan internal, konsistensi penegakan aturan dan sanksi, serta kualitas tindak lanjut atas pelanggaran integritas yang ditemukan. Dimensi ini mencerminkan sejauh mana instansi memiliki sistem pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko korupsi.

SPI dilaksanakan melalui survei terstandar berbasis persepsi dan pengalaman dengan pendekatan manajemen risiko, yang dirancang untuk menghasilkan gambaran yang objektif dan dapat ditindaklanjuti. Responden SPI terdiri atas beberapa kelompok utama, yakni responden internal, eksternal, dan ahli (*expert*).

Responden internal adalah pegawai atau aparatur yang bekerja di lingkungan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang disurvei dan memiliki pengetahuan langsung mengenai praktik dan budaya kerja internal. Sedangkan, responden eksternal mencakup masyarakat atau pihak luar yang

pernah menggunakan layanan instansi terkait dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sehingga mampu memberikan penilaian berbasis pengalaman langsung atas kualitas layanan dan potensi risiko korupsi. Selain itu, responden ahli (*expert*) berasal dari pihak independen yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait tata kelola instansi, seperti BPK, BPKP, Ombudsman, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis.

Pengumpulan data SPI dilakukan secara anonim untuk menjamin independensi, objektivitas, dan kejujuran responden dalam memberikan penilaian. Selanjutnya, data yang terkumpul diolah melalui proses pembobotan dan agregasi skor pada setiap dimensi penilaian guna menghasilkan skor SPI instansi yang bersifat komposit.

Analisis hasil SPI difokuskan pada identifikasi area rawan korupsi dan kelemahan pengendalian yang memerlukan perhatian dan intervensi prioritas. Dengan demikian, SPI tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeringkatan, tetapi juga sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan dan perbaikan sistem pencegahan korupsi.

Hasil SPI disajikan dalam bentuk skor integritas dan profil risiko korupsi instansi, yang mencerminkan tingkat kerentanan terhadap korupsi sekaligus efektivitas sistem pencegahan yang telah diterapkan dengan kategori sebagai berikut:

00.00 - 72.99	RENTAN
73.00 - 77.99	WASPADA
78.00 - 100	TERJAGA


*Gambar 8: Kategori Kerentanan Berdasarkan Survei Penilaian Integritas*

Informasi tersebut menjadi rujukan strategis bagi pimpinan instansi dalam menyusun langkah perbaikan tata kelola, memperkuat pengendalian internal, serta meningkatkan integritas organisasi secara berkelanjutan.

### **C. INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI (IPAK)**

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran nasional yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan perilaku antikorupsi masyarakat, termasuk aparatur negara, dalam kehidupan sehari-hari. IPAK tidak hanya melihat apakah korupsi terjadi atau tidak, tetapi lebih jauh mengukur bagaimana sikap, nilai, dan pengalaman individu dalam menghadapi

praktik-praktik yang berpotensi koruptif. Survei IPAK diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik untuk memberikan gambaran objektif mengenai budaya antikorupsi di masyarakat, yang menjadi fondasi penting bagi keberhasilan upaya pencegahan korupsi.



Gambar 9: Hasil Survei IPAK s.d. 2024

Skor IPAK dinyatakan dalam skala 0–5, di mana nilai yang semakin mendekati 5 menunjukkan semakin rendahnya toleransi masyarakat terhadap praktik korupsi dan semakin kuatnya kecenderungan perilaku antikorupsi. Sebaliknya, skor yang lebih rendah mencerminkan masih adanya sikap permisif atau membenaran terhadap tindakan koruptif tertentu. Dengan demikian, skor IPAK tidak hanya merepresentasikan persepsi, tetapi juga mencerminkan kecenderungan sikap dan norma sosial masyarakat dalam merespons praktik korupsi, sehingga menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan pendidikan dan pencegahan korupsi berbasis perubahan perilaku.

IPAK dihitung melalui survei sosial berskala nasional yang dirancang secara sistematis, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Survei ini bertujuan untuk menangkap realitas perilaku masyarakat secara apa adanya, baik dari sisi sikap batin maupun pengalaman konkret dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat berinteraksi dengan layanan publik. Pendekatan survei dipilih karena perilaku antikorupsi merupakan fenomena sosial yang tidak selalu tampak secara formal, tetapi tercermin dari keputusan, kebiasaan, dan respons individu dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, IPAK tidak mengandalkan asumsi, melainkan data empirik yang dikumpulkan langsung dari masyarakat.

Pengukuran IPAK dilakukan melalui survei rumah tangga dengan responden penduduk berusia 18 tahun ke atas, yaitu kelompok usia yang dianggap telah memiliki kapasitas mengambil keputusan dan pernah atau berpotensi berinteraksi dengan layanan publik. Responden mencakup berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan, termasuk masyarakat umum yang bersentuhan langsung dengan birokrasi. Desain sampel disusun secara representatif secara nasional, sehingga mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia secara umum. Dengan pendekatan ini, hasil IPAK tidak dimaksudkan untuk menilai individu atau instansi tertentu, melainkan untuk memberikan gambaran makro mengenai budaya dan kecenderungan perilaku anti korupsi masyarakat.

Data IPAK dikumpulkan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang telah dirancang secara cermat. Wawancara dilakukan secara langsung agar pewawancara dapat memastikan pemahaman responden terhadap setiap pertanyaan, sekaligus meminimalkan kesalahan interpretasi. Kuesioner IPAK memuat dua kelompok utama pertanyaan, yaitu:

1. Pertanyaan mengenai sikap dan pandangan responden terhadap praktik korupsi, yang bertujuan menggali sejauh mana responden:
  - a. menoleransi atau menolak praktik seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang;
  - b. memandang kewajaran “uang terima kasih” atau pemberian hadiah dalam pelayanan;
  - c. menilai integritas dan keadilan aparat atau penyelenggara layanan publik.

Pertanyaan-pertanyaan tentang sikap dan pandangan terhadap praktik tersebut tersebut dirancang untuk mengungkap nilai, norma, dan pembenaran yang hidup di benak masyarakat, karena dalam banyak kasus, korupsi bermula dari pembiaran dan rasionalisasi.

2. Pertanyaan mengenai pengalaman nyata responden dalam berurusan dengan layanan publik, yang bertujuan menangkap kejadian konkret, antara lain:
  - a. apakah responden pernah diminta imbalan di luar ketentuan resmi;
  - b. apakah responden pernah memberi uang atau barang untuk mempercepat atau mempermudah layanan;
  - c. dalam konteks layanan apa pengalaman tersebut terjadi.



Pertanyaan pengalaman ini menjadi penting karena memberikan gambaran tentang praktik yang benar-benar dialami masyarakat, bukan sekadar persepsi atau opini.

Melalui kombinasi pertanyaan sikap dan pengalaman, IPAK mampu memberikan potret yang lebih utuh mengenai budaya antikorupsi, sekaligus menjadi cermin bagi aparaturnya dan pimpinan untuk menilai sejauh mana nilai integritas telah diterapkan dalam praktik pelayanan publik.

#### **D. RANGKUMAN MATERI**

Indeks Persepsi Korupsi atau *Corruption Perceptions Index* (CPI) merupakan indeks global yang menggambarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik dan diterbitkan setiap tahun sebagai rujukan internasional kualitas tata kelola pemerintahan. IPK menggunakan skala 0–100, di mana skor rendah menunjukkan persepsi korupsi yang tinggi, sedangkan skor tinggi mencerminkan sektor publik yang dipersepsikan lebih bersih dan berintegritas. IPK tidak mengukur jumlah kasus atau kinerja penindakan hukum, melainkan menangkap pandangan pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik korupsi serta tren efektivitas sistem antikorupsi suatu negara.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk memetakan tingkat integritas instansi dan mengidentifikasi risiko korupsi sebagai bagian dari upaya pencegahan, bukan sekadar alat pemeringkatan. SPI mengukur kerentanan korupsi, efektivitas pengendalian, dan kualitas tata kelola melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi internal yang mencakup integritas pegawai, keteladanan pimpinan, budaya organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengendalian internal; dimensi eksternal yang menilai risiko suap dan gratifikasi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta kerentanan terhadap intervensi pihak luar; dan dimensi korektif dan preventif yang menilai mekanisme pengaduan, fungsi pengawasan internal, konsistensi penegakan sanksi, serta tindak lanjut pelanggaran integritas. Data SPI dikumpulkan secara anonim dari responden internal, eksternal, dan ahli untuk menjamin objektivitas, dan hasilnya disajikan dalam bentuk skor integritas serta profil risiko korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran nasional yang digunakan untuk menggambarkan sikap dan perilaku antikorupsi masyarakat melalui penilaian atas nilai, pandangan, dan pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan layanan publik, dengan tujuan menilai budaya antikorupsi



secara umum, bukan individu atau instansi tertentu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur menggunakan kuesioner yang mencakup dua kelompok utama, yaitu pertanyaan mengenai sikap dan pandangan responden—termasuk toleransi terhadap suap dan gratifikasi, pandangan tentang “uang terima kasih”, serta penilaian terhadap integritas aparatur—dan pertanyaan mengenai pengalaman nyata, seperti permintaan imbalan di luar ketentuan, pemberian uang atau barang untuk mempercepat layanan, serta konteks layanan publik yang dialami.

### E. SOAL LATIHAN

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Penurunan skor IPK Indonesia pada 2025 terjadi di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Tuliskan pendapat Anda hubungan antara dinamika demokrasi dan persepsi korupsi!
2. Tuliskan pendapat Anda, mengapa dimensi korektif dan preventif dalam SPI menjadi kunci keberlanjutan upaya pencegahan korupsi!
3. SPI menggunakan responden internal, eksternal, dan ahli. Tuliskan pendapat Anda bagaimana kombinasi responden tersebut meningkatkan kualitas hasil SPI!
4. IPAK mengukur sikap dan pengalaman masyarakat secara bersamaan. Tuliskan pendapat Anda mengapa pendekatan ini penting dalam memahami budaya antikorupsi!
5. Refleksikan peran aparatur negara dalam konteks IPK, SPI, dan IPAK. Tuliskan pendapat Anda mengapa perilaku individu aparatur tetap menjadi faktor kunci dalam seluruh indikator tersebut!





## BAB 6

# STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

---

### **Hasil belajar:**

*Setelah mempelajari materi ini, peserta mampu menjelaskan upaya pencegahan korupsi melalui strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan yang dimiliki.*

---

Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja bersama dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Strategi ini dikenal dengan “Trisula Pemberantasan Korupsi”. Layaknya trisula yang memiliki tiga mata tajam, Trisula Pemberantasan Korupsi juga memiliki tiga strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan.

Strategi penindakan menyorot kepada peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Strategi ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi



Sumber: Dok. KPK

juga memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan diharapkan dapat memberikan efek takut untuk mencoba korupsi. Sementara strategi pencegahan berada dalam ranah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dan strategi ketiga adalah pendidikan, yaitu melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye antikorupsi dan juga mencakup penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di seluruh jejaring pendidikan yang ada di Indonesia.

## **A. STRATEGI PENDIDIKAN**

Strategi pendidikan memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi sebagai sarana pembentukan karakter dan internalisasi nilai integritas secara berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tapi juga diarahkan untuk membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku yang konsisten dengan prinsip-prinsip pencegahan korupsi. Dalam konteks ini, strategi pendidikan menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kritis sekaligus memperkuat daya tahan individu dan institusi terhadap praktik koruptif.

Upaya tersebut diwujudkan secara konkret melalui penguatan nilai-nilai antikorupsi dan pengembangan peran Penyuluh Antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi menjadi fondasi etis yang menuntun perilaku sehari-hari, sementara Penyuluh Antikorupsi berperan sebagai agen edukasi dan diseminasi yang memastikan pesan-pesan pencegahan korupsi menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan institusi.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi gerakan kolektif untuk membangun budaya antikorupsi yang mengakar dan berdaya tahan.

### **1. Nilai-Nilai Antikorupsi**

Pembahasan mengenai sikap antikorupsi tidak dapat dipisahkan dari konsep integritas. Individu yang menjunjung tinggi integritas akan memiliki sikap dan prinsip yang secara alami menahan dirinya dari perilaku koruptif. Oleh sebab itu, nilai-nilai integritas memegang peran krusial dalam upaya pencegahan korupsi. Integritas dimaknai sebagai kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nilai ini tercermin dalam keselarasan antara cara berpikir, perasaan, perkataan, dan tindakan seseorang, yang semuanya berpijak pada suara hati serta norma yang berlaku di masyarakat.

Sebagai contoh, ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang jujur, maka kejujuran tersebut seharusnya tampak dalam sikap, perasaan, dan perilakunya sehari-hari. Integritas akan menuntun seseorang





Sumber: Dok. KPK

untuk tetap bersikap jujur, bahkan ketika tidak ada pihak lain yang mengawasi. Integritas merupakan salah satu nilai dasar yang seharusnya melekat pada setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai ini dapat bersumber dari kode etik profesi, nilai-nilai sosial yang berkembang di lingkungan sekitar, maupun prinsip moral yang diyakini secara pribadi.

Dalam konteks pencegahan korupsi, terdapat sembilan nilai integritas yang dinilai mampu menjadi benteng terhadap perilaku koruptif, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami makna dari masing-masing nilai tersebut secara ringkas dan utuh.

### 1) Jujur

Kejujuran merupakan sikap lurus hati yang tercermin dalam perilaku tidak berbohong, tidak menipu, dan bertindak dengan tulus. Individu yang menjadikan kejujuran sebagai nilai hidup tidak akan melakukan korupsi, karena menyadari bahwa korupsi adalah bentuk kebohongan sekaligus kejahatan. Pribadi yang berintegritas akan konsisten memegang prinsip yang diyakininya benar, baik dalam perkataan maupun tindakan.

Selain itu, kejujuran juga menuntut keberanian untuk menolak dan melawan ketidakjujuran. Seseorang yang menjunjung nilai ini tidak akan diam ketika melihat praktik korupsi, melainkan berani menegur



atau melaporkannya. Partisipasi masyarakat melalui pelaporan merupakan sarana penting dalam pemberantasan korupsi. Lingkungan yang dihuni oleh individu-individu berintegritas akan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang bersih dari korupsi.

## 2) Tanggung Jawab

Tanggung jawab tercermin dari keberanian seseorang untuk mengakui kesalahan, bersikap amanah, serta dapat dipercaya. Individu yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Sikap ini menjadi benteng dari perilaku koruptif karena adanya kesadaran bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Nilai tanggung jawab tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pembiasaan. Dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mengembalikan barang ke tempat semula atau menepati janji yang telah diucapkan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, apabila dilakukan secara konsisten, akan membentuk karakter bertanggung jawab dalam diri seseorang.

## 3) Disiplin

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan sesuatu sesuai aturan, pada waktu yang tepat, serta menghargai nilai waktu. Sikap ini perlu terus dilatih agar setiap tindakan yang dilakukan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu fondasi utama disiplin adalah komitmen, yaitu kesediaan mental untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan. Komitmen yang kuat akan mendorong seseorang bertindak konsisten dan tidak mudah menyimpang. Disiplin menjadi nilai yang sangat penting bagi seorang pemimpin, karena perilaku pemimpin akan menjadi teladan bagi bawahannya. Ketidaksiplinan pemimpin berpotensi menularkan kebiasaan buruk dalam organisasi.

## 4) Mandiri

Mandiri dimaknai sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Pribadi yang mandiri berani mengatur, menjaga, dan mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan demi membentuk karakter yang baik. Individu yang mandiri juga mampu menetapkan tujuan hidup dan mengarahkan seluruh aktivitasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Ia memiliki perencanaan, langkah, serta perilaku yang efektif dan terarah. Misalnya,



seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom akan mempersiapkan diri dengan belajar secara serius dan tidak menyia-nyiaikan waktu.

#### **5) Kerja Keras**

Kerja keras adalah kesungguhan dalam menyelesaikan pekerjaan tanpa mudah menyerah hingga target tercapai. Sikap ini ditandai dengan pemanfaatan waktu secara optimal, semangat yang tinggi, serta kesediaan menghadapi berbagai tantangan demi memperoleh hasil terbaik. Individu yang bekerja keras tidak bersikap malas, tidak mudah mengeluh, dan tidak menunda pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan segera. Sikap tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun etos kerja yang positif dan berintegritas.

#### **6) Sederhana**

Sederhana berarti menjalani hidup secara bersahaja, tidak berlebihan, dan berada dalam batas kewajaran. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan pilihan sadar untuk memusatkan hidup pada hal-hal yang benar-benar bermakna, sekaligus melepaskan diri dari keinginan yang tidak perlu. Hidup sederhana juga tercermin dari kemampuan menggunakan harta sesuai kebutuhan, bukan keinginan semata. Gaya hidup mewah yang tidak seimbang dengan penghasilan seringkali menjadi pemicu korupsi. Oleh karena itu, kesederhanaan berperan penting dalam menjaga seseorang agar tetap menjauhi perilaku koruptif.

#### **7) Berani**

Berani adalah sikap tidak gentar menghadapi risiko, tantangan, maupun kesulitan. Individu yang berani memiliki keyakinan diri yang kuat, tidak mudah mundur, dan tetap teguh dalam prinsipnya. Nilai ini sangat diperlukan dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi.

Keberanian harus berlandaskan pada kebenaran. Seseorang berani bertindak karena meyakini bahwa yang dilakukannya benar, termasuk ketika melaporkan korupsi sebagai sebuah kejahatan. Keberanian semacam ini perlu dimiliki masyarakat agar praktik korupsi dapat dicegah sejak dini.



## 8) Peduli

Peduli berarti memberikan perhatian dan kepedulian terhadap kondisi lingkungan serta orang lain. Sikap ini mencerminkan kesediaan untuk terlibat dan tidak bersikap acuh terhadap persoalan yang terjadi di sekitar. Orang yang peduli terdorong untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan kebaikan. Kepedulian diwujudkan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dengan sikap peduli, tercipta kehidupan bersama yang lebih harmonis, aman, dan damai.

## 9) Adil

Adil dimaknai sebagai sikap tidak memihak, objektif, dan berpegang teguh pada kebenaran. Keadilan menuntut perlakuan yang setara, bebas dari diskriminasi, serta menjunjung kejujuran dalam setiap penilaian dan keputusan. Individu yang adil akan bersikap imparial, tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi, kesamaan latar belakang, maupun kepentingan tertentu. Penilaian dan keputusan diambil berdasarkan kebenaran, bahkan jika hal tersebut merugikan diri sendiri. Sikap adil ini penting untuk mencegah konflik kepentingan yang kerap menjadi akar terjadinya korupsi.

Kesembilan nilai integritas tersebut merupakan fondasi penting dalam pencegahan korupsi. Penerapannya tidak hanya bermanfaat bagi individu,



Gambar 10: Sembilan Nilai Antikorupsi

tetapi juga menentukan kualitas masa depan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai integritas perlu ditanamkan dan dilatih sejak dini guna membentuk generasi yang berkarakter kuat dan bebas dari korupsi.

## 2. Penyuluh Antikorupsi (PAKSI)



Dalam rangka pemberantasan korupsi, aparatur sipil negara (ASN) memegang peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus penjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, ASN dituntut menjunjung tinggi profesionalitas, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan pendidikan, ASN juga berperan menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kerja, membangun budaya organisasi yang

berorientasi pada pencegahan, dan menjadi teladan dalam pengambilan keputusan yang bebas dari konflik kepentingan. Peran ini merupakan bagian penting dari upaya sistematis mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani. Penguatan peran tersebut salah satunya dilakukan melalui partisipasi dalam Program Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh KPK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK.

Penyuluh Antikorupsi adalah individu tersertifikasi yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan antikorupsi yang diakui secara nasional. Perannya tidak terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga mencakup upaya menyadarkan, mengajak, meyakinkan, membimbing, serta menggerakkan kelompok sasaran agar terlibat aktif dalam pencegahan korupsi, sekaligus menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam menjalankan perannya, Penyuluh Antikorupsi mengemban tiga fungsi utama. Pertama, sebagai role model, penyuluh menunjukkan keteladanan melalui konsistensi perilaku, keberanian mengingatkan atas penyimpangan, dan komitmen menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi tekanan. Kedua, penyuluh berperan dalam menguatkan literasi dan pemahaman antikorupsi, dengan terus memperbarui pengetahuan agar

mampu menjelaskan isu korupsi secara tepat dan kontekstual. Ketiga, sebagai fasilitator pembelajaran dan workshop, penyuluh mengelola proses edukasi secara partisipatif serta mendorong lahirnya aksi antikorupsi yang konkret di lingkungan sasaran.

Secara kelembagaan, kompetensi Penyuluh Antikorupsi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Proses sertifikasi dilaksanakan oleh LSP KPK sesuai mekanisme yang berlaku, dan sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga negara yang berwenang dalam penjaminan mutu sertifikasi profesi. Dengan demikian, pengakuan kompetensi Penyuluh Antikorupsi memiliki legitimasi nasional dan memenuhi standar profesi yang terukur.

Proses sertifikasi dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dan sebagian besar dilaksanakan secara daring, mulai dari pembelajaran dasar antikorupsi, pendaftaran dan verifikasi administrasi, asesmen mandiri, hingga asesmen kompetensi oleh asesor. Peserta yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh sertifikat dan diharapkan menindaklanjutinya melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan di lingkungan masing-masing.

Pada akhirnya, ASN diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga penggerak budaya antikorupsi. Melalui peran sebagai Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi dan berstandar nasional, ASN dapat memperkuat ketahanan organisasi terhadap risiko korupsi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan upaya pencegahan berjalan konsisten dan berkelanjutan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih.

## **B. STRATEGI PENCEGAHAN**

Strategi pencegahan menitikberatkan aksi dalam ranah perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Saat ini baik di pusat maupun di daerah masih banyak sistem dan tata kelola pemerintahan yang lemah dan memberikan ruang gerak yang luas bagi pelaku korupsi sehingga membuka peluang terjadinya korupsi. Prosedur pelayanan publik yang rumit dan berbelit seperti dalam proses perizinan, pengadaan barang dan jasa, pembuatan dokumen kependudukan dan lainnya, bisa karena disengaja oleh petugas pelayanan publik dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan, ataupun bisa juga terbentuk dari sistem yang lemah, memicu terjadinya peristiwa gratifikasi, penyuapan dan pemerasan dalam proses pelayanan publik. Strategi pencegahan bertujuan untuk

mempersempit ruang gerak para petugas pelayan publik untuk menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dan mencakup perbaikan pada sistem tata kelola pemerintahan, sehingga menutup berbagai celah potensi korupsi.

Pada strategi ini, KPK melakukan berbagai kajian dan juga pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis untuk kemudian memberikan rekomendasi dan monitoring dan evaluasi kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya, pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. Selain transparansi dalam pelayanan publik, KPK juga mendorong akuntabilitas dan keadilan dalam pelayanan publik.

Selain fokus pada sistem dan tata kelola pemerintahan, strategi pencegahan juga menyorot kepada karakter pegawai negeri dan penyelenggara negara sebagai petugas pelayan publik yang melayani masyarakat agar terhindar dari tindak pidana korupsi dengan bekerja dengan jujur dan transparan. Untuk itu, KPK mengeluarkan peraturan terkait pelaporan penerimaan gratifikasi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara. Selain itu, KPK juga merancang sistem yang membantu dan memudahkan penyelenggara negara bekerja dengan jujur dan transparan, utamanya yang menyangkut keuangan dalam hal kepemilikan, perolehan dan pengeluaran harta benda baik sebelum, selama dan sesudah menjabat. KPK menerima laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan juga melakukan upaya-upaya pengendalian gratifikasi di seluruh instansi pemerintah.

### **1. Kepatuhan LHKPN**

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam formulir yang ditetapkan oleh KPK. Manfaat kepatuhan LHKPN ini dapat menumbuhkan sifat keterbukaan dan tanggung jawab penyelenggara negara. Selain itu kepatuhan LHKPN membantu kerapihan administrasi dokumen harta penyelenggara negara yang dapat diakses secara transparan sehingga dapat menjadi sarana kontrol sosial yang efektif.

Dasar hukum kewajiban LHKPN diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang mewajibkan penyelenggara negara bersedia diperiksa, melaporkan, dan mengumumkan harta kekayaannya

sebelum, selama dan sesudah menjabat. Adapun dasar hukum kewenangan KPK dalam menerima pelaporan dan melakukan pemeriksaan LHKPN diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi. Pelaporan dan pengumuman LHKPN saat ini sudah tidak lagi menggunakan format formulir cetak, tetapi sudah bisa dilakukan secara digital melalui kanal [elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id).

## 2. Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa gratifikasi bentuknya luas dan tidak terbatas, tidak hanya berupa uang saja, bisa juga barang dan makanan, bahkan hingga fasilitas-fasilitas lain yang tidak terbatas. Dengan demikian, pemberian hadiah berupa makanan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa juga masuk dalam ranah gratifikasi.

Dasar hukum tindak pidana korupsi gratifikasi diatur dalam Pasal 12B dan 12C Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam Pasal 12B ayat (1) diatur terkait unsur-unsur pidana gratifikasi dan ketentuan klausul pembalikan beban pembuktian atau pembuktian beban terbalik, sementara di ayat (2) mengatur sanksi bagi pegawai negeri dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi berupa pidana penjara dan pidana denda. Pasal 12C mengatur ketentuan pelaporan penerimaan gratifikasi, jika dilaporkan ke KPK di bawah 30 hari kerja, maka ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 12B menjadi tidak berlaku.



Dalam upaya pengendalian gratifikasi, KPK mengeluarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Di dalam peraturan ini diatur tata cara pelaporan penerimaan dan juga penolakan gratifikasi. Selain itu juga diatur ketentuan gratifikasi mana saja yang tidak wajib dilaporkan ke KPK yang biasa dikenal dengan '*negative list*'. Sebagai pelengkap, tugas dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) juga diatur dalam peraturan tersebut.

Pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat melaporkan penerimaan gratifikasinya ke KPK melalui berbagai cara, salah satunya dengan melapor lewat UPG yang ada di masing-masing instansi. Selain lewat UPG, pelaporan gratifikasi bisa dilakukan dengan datang langsung ke KPK untuk bertemu langsung dengan petugas penerimaan pelaporan gratifikasi.

Untuk mempermudah pelaporan penerimaan dan penolakan gratifikasi, KPK menyediakan kanal khusus pelaporan gratifikasi yang bisa diakses melalui website [gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id) atau juga lewat aplikasi "GOL KPK" yang bisa diunduh melalui *Play Store (android)* atau *App Store (iOS)*. Dengan disediakan berbagai metode pelaporan gratifikasi, diharapkan dapat memudahkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk turut serta dalam upaya pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.



Gambar 11: Aplikasi Gratifikasi Online (GOL)

### C. STRATEGI PENINDAKAN

Strategi penindakan merupakan strategi represif atau penegakan hukum dalam menyeret para pelaku korupsi ke penjara. Strategi ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan,





Sumber: Dok. KPK

penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi pasca-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pengaduan masyarakat merupakan sumber awal informasi yang sangat penting bagi KPK. Hampir seluruh kegiatan tangkap tangan KPK berasal dari aduan masyarakat. Pengaduan masyarakat bisa dalam bentuk email, datang langsung ke KPK atau menggunakan aplikasi *whistleblowing system* yang mendorong masyarakat untuk berani mengadukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi.

Sejalan dengan strategi pendidikan dan pencegahan, ASN memiliki peranan yang sangat penting dalam menginformasikan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di instansinya masing-masing, terutama pelanggaran yang berupa korupsi dan atau *fraud*. *Association of Fraud Examiner (ACFE)* (2024) menyatakan bahwa 43% dari *fraud* yang terjadi di sebuah organisasi dapat terdeteksi dikarenakan adanya laporan pengaduan, dan lebih dari 50% laporan pengaduan tersebut disampaikan oleh internal pegawai organisasi.

Dalam menjalankan perannya sebagai garda terdepan penjaga integritas publik, ASN yang berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran korupsi dapat berperan sebagai “*early warning system*” dalam sistem pemerintahan. ASN memiliki kewajiban moral untuk melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan korupsi yang terjadi di sekitarnya, seperti penyalahgunaan wewenang, *mark up* anggaran, gratifikasi, suap menyuap, manipulasi data dan laporan yang

menyebabkan korupsi. ASN yang berani melaporkan dugaan adanya korupsi sesuai dengan fakta dan bukti justru menunjukkan loyalitasnya kepada negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keberanian moral untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, ASN sebagai bagian dari masyarakat yang ikut berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, memiliki hak untuk:

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi,
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,
3. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi,
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum,
5. Memperoleh perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya mengandung kebenaran,
6. Mendapatkan penghargaan (penghargaan dalam rangka pencegahan dan/atau penghargaan dalam rangka pemberantasan dan pengungkapan). Selanjutnya terkait dengan penghargaan masyarakat dan/atau pelapor diatur pada Pasal 13 s.d. 17 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Informasi dan laporan dugaan tindak pidana korupsi dapat dilaporkan kepada penegak hukum, seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara khusus, KPK diberikan mandat dan kewenangan tertentu dalam penanganan perkara korupsi. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau
- b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

ASN ataupun masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui berbagai *channel* atau media layanan yang disediakan oleh Direktorat Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, yaitu melalui:

1. Surat atau dapat datang langsung ke: Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950.
2. Call Center KPK : 198
3. SMS Pengaduan Masyarakat KPK : 0855 8 575 575
4. Whatsapp Pengaduan Masyarakat KPK : 0811 959 575
5. *E-mail* Pengaduan Masyarakat KPK : [pengaduan@kpk.go.id](mailto:pengaduan@kpk.go.id)
6. KPK Whistleblower System : <http://kws.kpk.go.id>

Berikut adalah tata cara pelaporan tindak pidana korupsi di KPK:

1. Laporan disampaikan secara tertulis ditujukan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi c.q. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.
2. Laporan paling sedikit memuat identitas pelapor (beserta nomor kontak yang dapat dihubungi oleh petugas untuk penggalan informasi lebih lanjut) dan uraian fakta tentang dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi.
3. Uraian fakta tentang dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi menjadi bagian penting dari substansi laporan, yang mencakup:
  - a. Peristiwa yang terjadi (kronologis terjadinya tindak pidana korupsi)
  - b. Tempat dan waktu kejadian,
  - c. Dugaan pihak terlapor (dugaan pelaku tindak pidana korupsi),
  - d. Modus operandi (cara beroperasi atau metode yang digunakan oleh pelaku untuk merencanakan dan menjalankan rencana kejahatannya),
  - e. Dugaan kerugian keuangan negara (jika ada),
  - f. Informasi penanganan oleh lembaga penegak hukum lain atau lembaga pengawasan (jika ada).
4. Uraian fakta yang disampaikan didukung dengan dokumen dan data terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Dokumen dan data pendukung ini tidak termasuk dengan klipring berita, foto-foto tanpa penjelasan, dan dokumen lainnya yang tidak ada hubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan.
5. Laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh KPK akan diregistrasi dan diverifikasi oleh petugas, untuk selanjutnya diinformasikan kepada

pelapor tindak lanjut pengaduannya. Apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut, petugas akan menghubungi pelapor sesuai dengan identitas dan nomor kontak yang diberikan oleh pelapor.

6. KPK wajib merahasiakan identitas pelapor/isi/informasi/saran/pendapat yang disampaikan, sepanjang pelapor tidak membuka identitas diri dan laporannya kepada publik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 PP No. 43 Tahun 2018.
7. ASN ataupun masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi namun sungkan/takut/khawatir identitasnya dapat terungkap, dapat menggunakan fasilitas KPK berupa *KPK Whistleblower's System (KWS)*.

#### **D. RANGKUMAN MATERI**

Pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan melalui konsep Trisula Pemberantasan Korupsi yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Strategi pendidikan berperan membentuk karakter dan menginternalisasikan nilai integritas secara berkelanjutan melalui sosialisasi, kampanye, dan pendidikan formal maupun nonformal.

Integritas dimaknai sebagai keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan, yang tercermin dalam sembilan nilai utama: jujur, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Nilai-nilai ini menjadi benteng moral untuk mencegah perilaku koruptif sekaligus membangun budaya integritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kerangka ini, ASN didorong berperan sebagai teladan dan agen perubahan, termasuk melalui sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) guna memperluas dampak pendidikan antikorupsi.

Strategi pencegahan difokuskan pada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan agar celah terjadinya korupsi dapat ditutup. Upaya ini dilakukan melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi layanan publik, serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Instrumen penting dalam strategi ini antara lain kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi, termasuk pengaturan mekanisme pelaporan serta pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap instansi. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, penyelenggara negara didorong untuk bekerja secara jujur dan terbuka sehingga risiko penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.



Strategi penindakan merupakan langkah represif melalui proses penegakan hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Pengaduan masyarakat menjadi sumber penting dalam pengungkapan perkara korupsi, termasuk melalui mekanisme whistleblowing yang menjamin kerahasiaan pelapor. ASN memiliki peran strategis sebagai sistem peringatan dini dengan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, maupun manipulasi anggaran. Sinergi antara pendidikan yang membangun karakter, pencegahan yang memperkuat sistem, dan penindakan yang tegas diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan.

### **E. SOAL LATIHAN**

Silakan ukur dan refleksi pemahaman Anda tentang materi bab ini dengan menjawab soal berikut ini!

1. Tuliskan pemahaman Anda terkait perbedaan fokus antara strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan dalam pemberantasan korupsi!
2. Tuliskan pendapat Anda mengapa strategi pendidikan disebut sebagai instrumen preventif dalam pemberantasan korupsi!
3. Tuliskan pemahaman Anda terkait sembilan nilai integritas dalam pendidikan antikorupsi!
4. Tuliskan pemahaman Anda terkait tujuan kepatuhan terhadap LHKPN dalam strategi pencegahan korupsi!
5. Tuliskan pemahaman Anda peran pengaduan masyarakat dalam strategi penindakan korupsi!



## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown Business.
- Achmad, T., dkk. (2022). *The Fraud Hexagon Model: Detecting Corporate Fraud in Indonesia*. *Economies Journal*. (Studi kasus penerapan Hexagon terkini).
- Anti - Corruption Learning Centre (ACLC). (2016). *Integritas Untuk Umum*. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES.
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). *The Normalization of Corruption in Organizations*. *Research in Organizational Behavior*.
- Asian Development Bank. (1998). *Anticorruption policy*. Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Azfar, O., & Gurgur, T. (2008). *Does corruption affect health outcomes in the Philippines?* *Economics of Governance*, 9(3), 197–244
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024*. Jakarta.
- Becker, G. S. (1968). *Crime and Punishment: An Economic Approach*. *Journal of Political Economy*.
- Bologne, J. (1993). *The accountant's handbook of fraud and commercial crime*. New York: John Wiley & Sons.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society*.
- Feka, M., Masturi, R., Citranu, C., Yase, I. K. K., Nur'aini, L., Ramadhansyah, D., & Rifai, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Pidana Korupsi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gupta, S., Davoodi, H., & Tiongson, E. (2000). *Corruption and the provision of health care and education services*. IMF Working Papers, 00/116.
- Heidenheimer, A. J., & Johnston, M. (2002). *Political corruption: Concepts and contexts*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Horwath, C. (2011). *Mind the Gap: Arrogance and Fraud*. Crowe Horwath LLP.
- Ismaidar, & Syahrannuddin. (n.d.). *Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 1-16,.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *"Theory of the Firm: Managerial Behavior,*

- Justesen, M. K., & Bjørnskov, C. (2014). *Exploiting the poor: Bureaucratic corruption and poverty in Africa*. *World Development*, 58, 106–120. Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*.
- Kanakriyah, R. (2019). *The Concept of Fraud in Business Organizations*. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues*. World Bank Policy Research Working Paper No. 5430. Washington, DC: The World Bank.
- Karubun, S. C. (2025). *Ketidaktepatan peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP (Analisis hukum dan implikasinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia)*. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4363-4369., <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1951>.
- Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Laporan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025*. Jakarta.
- Kramer, B. (2021). *The Psychology of Fraud: Dark Personality Traits and the Propensity to Commit White-Collar Crime*. *Journal of Forensic & Investigative Accounting*.
- Lembaga Sertifikasi Profesi ACLC KPK. (2026). *Bahan Paparan Program Sertifikasi PAKSI-API 2026: yang dipaparkan pada saat Pelatihan Tata Nilai, Antikorupsi dan Penguatan Integritas Bagi Auditor Itwasum & Personil Tastipidkor POLRI*. Jakarta
- Lewis, M. (2006). *Governance and Corruption in Public Health Care Systems*. Center for Global Development Working Paper, No. 78.
- Marks, J. (2009). *The Mind of a Fraudster*. Crowe Horwath International.
- Mauro, P. (1995). *Corruption and Growth*. *The Quarterly Journal of Economics*, 110(3), 681–712. <https://doi.org/10.2307/2118445>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Naderigokloo, M., dkk. (2019). *Fraud Theory: A Review of Literature*. *International Journal of Finance and Managerial Accounting*.
- Pope, J. (2003). *Strategi Nasional Melawan Korupsi: Elemen-Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Republik Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,. <https://jdih.go.id/>
- Saleh, J. M. (2025). *Dari Klausul 'menguntungkan Korporasi' ke Pertanggungjawaban Pidana: Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(4), 128-140,. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.
- Sugiarto, R. T. (2018). *Arti Korupsi dan Ciri-Ciri Korupsi*. Yogyakarta: Globalindo.
- Stigler, G. J. (1971). *The theory of economic regulation*. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.
- Tang, J., & Karim, K. E. (2023). *Financial Fraud Detection in the Era of Big Data and AI: A Digital Fraud Hexagon Perspective*. Journal of Forensic Accounting Research.

- Tessa, C. G., & Nasution, H. U. (2016). *Fraud Diamond: Determinants of Fraudulent Financial Reporting*. Proceedings of ISER 24th International Conference.
- The World Bank. (1997). *Helping countries combat corruption: The role of the World Bank*. Washington, DC: Poverty Reduction and Economic Management Network.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*. Berlin, Germany: Transparency International Secretariat
- Transparency International Indonesia 2025. (2025). *Korupsi, Demokrasi dan Krisis Lingkungan*. Jakarta.
- Umar, Haryono. (2012). *Corruption the Devil: Menguak Korupsi di Jantung Birokrasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Uslaner, E. M. (2008). *Corruption, inequality, and the rule of law: The bulging pocket revisited*. Cambridge University Press.
- Vousinas, G. L. (2019). *Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model*. *Journal of Financial Crime*, Vol. 26 No. 3, pp. 372-381.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. *The CPA Journal*, 74(12), 38-42.





**Pusat  
Edukasi  
Antikorupsi**  
Cipta • Karya • Berdaya

Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi  
Komisi Pemberantasan Korupsi  
2026

